

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Saat ini, ada beberapa tawaran hukum yang dibuat untuk menggantikan Kompulasi Hukum Islam (KHI) yang mana hukum tersebut adalah Fikih Indonesia *Counter Legal Draft* kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), yang terbagi atas 19 Bab dengan 116 Pasal. Ada beberapa bab dalam CLD-KHI ini yang bertentangan dengan islam, yakni pada hal pencatatn perkawinan menjadi Rukun Perkawinan dan wali nikah menjadi terhapuskan, perkawinan mut'ah dan perkawinan beda agama yang dilarang dalam islam kini dalam *Counter Legal Draft* kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) diperbolehkan. Dalam *Counter Legal Draft* kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) bagian ke empat pasal 12 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI menyebutkan:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hal. 389

1. Setiap perkawinan harus dicatatkan
2. Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga.
3. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Dari keempat pasal tersebut tentunya bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan didepan pegawai pencatat nikah tentunya tidak akan mendapatkan sebua pengakuan hukum, Alasan yang digunakan dalam Fikih Indonesia yakni Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Setatus perkawinan dan kekerabatan dalam pembagian harta waris juga sulit dibuktikan. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang maslahat, setiap perkawinan wajib dicatatkan.<sup>2</sup>

Selanjutnya mengenai pernikahan mut'at, pernikahan mut'ah dalam *Counter Legal Draft* kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) diperbolehkan, adanya perjanjian perkawinan yakni jangka waktu dalam pelaksanaan perkawinan dalam pasal 21 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI yang berbunyi kedua calon mempelai dapat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 217

mengadakan perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan pasal 4.

Selanjutnya masih dalam CLD-KHI pasal 21 perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, status dan perwalian anak, jangka masa perkawinan, perlindungan dari kekerasan dan pemaksaan, dan perlakuan semena mena lainnya.

Dalam pasal 21 di atas terdapat perjanjian mengenai jangka masa perkawinan, sehingga disinilah yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah yang mana dari pengertian nikah mut'ah sendiri adalah pernikahan dengan jangka waktu tertentu. Jadi kedua mempelai bisa melakukan perjanjian sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan.

Pasal ini sangat bertentangan dengan syariat islam, dalam islam nikah mut'ah sangat dilarang, karna telah terbukti banayak madhoratnya dari pada maslahatnya. Ini juga bertentangan dengan keyakinan umat muslim.

Selanjutnya yakni pernikahan beda agama, masih dalam CLD-KHI perkawinan antara orang islam dengan orang bukan islam di atur dalam pasal 54 yakni (1) Perkawinan antar orang islam dengan bukan islam dibolehkan selama masih dalam batas batas untuk mencapai tujuan perkawinan. (2) Perkawinan antar orang islam dengan bukan islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama masing masing. (3) Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai perlu memperoleh

pengertian dan penjelasan mengenai perkawinan antara orang islam dengan bukan orang islam sehingga menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Alasan yang digunakan hingga dibolehkannya melangsungkan pernikahan beda agama yakni Sebagai penjabaran dari prinsip pluralisme, melalui kajian teks ayat-ayat al Qur'an, kenyataan historis para sahabat, dan kenyataan sosiologis masyarakat Indonesia yang banyak melangsungkan perkawinan beda agama, CLD KHI dengan tegas membolehkan perkawinan tersebut, Menurutnya, perkawinan beda agama dilindungi oleh islam. Anutan agama tidak menjadi syarat sah bagi perkawinan, juga tidak membuat perkawinan batal akibat salah satu atau kedua belah pihak pinda agama setelah melangsungkan perkawinan. Pernikahan beda agama wajib dicatatkan oleh negara. Agama anak tidak mengikuti agama orang tuanya, melainkan menjadi hak pilih anak untuk memeluk suatu agama.<sup>3</sup>

Pernikahan beda agama ini tentunya sangat bertentangan dengan keyakinan umat islam yakni dalam surat al Baqoroh ayat 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 218

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ <sup>ط</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ <sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ <sup>ط</sup> لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١١١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>4</sup>

Dalam tiga hal perkawinan tadi yakni nikah sirri, nikah mut'ah, dan nikah beda agama, dalam islam yang dilarang untuk dilaksanakan adalah nikah mut'ah dan nikah beda agama, tapi dalam CLD-KHI justru dibolehkan, dan nikah sirri yang dalam islam diperbolehkan justru dilarang dalam CLD-KHI.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dalam pernikahan campuran atau nikah beda agama, jika nikah beda agama diperbolehkan tentunya banyak sakli hal-hal negatif yang sangat merugikan dalam agama islam, diantaranya adalah Jika nikah beda agama itu disahkan maka akibatnya, Pertama, pengesahan ini akan menjadi pintu untuk meruntuhkan banyak ketentuan Islam, terutama yang berkaitan dengan akibat dari pernikahan seperti hukum waris, perwalian, nafkah, hubungan pria-wanita di dalam pernikahan dan sebagainya. Kedua, pengesahan ini

<sup>4</sup> *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, 1990), hal. 53

juga akan membuka pintu lebar dan legal bagi upaya pemurtadan. Selama ini, meski nikah beda agama tidak dilegalkan, motif cinta dan pernikahan seperti itu banyak digunakan untuk pemurtadan. Apalagi jika nanti dilegalkan, upaya pemurtadan itu justru akan makin gencar dan meluas karena telah dilegalkan oleh Negara, tentu semua itu amat berbahaya bagi umat.

Dalam segi keimanan saja sudah berbeda, tentunya dalam pengaplikasian kehidupan keseharian tentunya akan berbeda pula, yang jelas akan ada percecokan yang selalu terjadi dalam rumah tangga. Karna dalam segi hal perintah dan larangan dari setiap agama tersebut berbeda.

Ini adalah kisah nyata seorang perempuan yang nikah mut'ah dengan seorang tokoh Agama yang bernama Sayid Husain Shadr, dia menikah selama 20 tahun lalu dia hamil, setelah Sayid Husain Shadr sudah puas dia menceraikannya, setelah itu dia melahirkan dan dia yakin itu adalah anak Sayid Husain Shadr karna dia tidak menikah dengan laki-laki lain selain Sayid Husain Shadr. Setelah anaknya dewasa dia tumbuh cantik dan siap untuk nikah mut'ah, sang ibu melihat anaknya sedang hamil, setelah sang ibu menanyakan tentang kehamilannya dia menjawab telah menikah mut'ah dengan Sayid Husain Shadr sang ibu pun tercengang, karna ternyata yang menghamili adalah ayah kandungnya sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://kisahmuslim.com/kisah-nikah-mutah/> 13/04/15 12:00

Begitulah nasib yang dialami seorang perempuan jika mengalami nikah mut'ah, tidak peduli anak kandung sendiri, nikah mut'ah terkesan seperti habis manis sepah dibuang, nikah mut'ah meninggalkan banyak kesan buruk terhadap seorang perempuan, ada pula seorang perempuan yang nikah mut'ah setelah dia hamil, dia di tinggalkan oleh suami mut'ahnya sehingga dia butuh pendamping dan bantuan untuk menjalani masa masa dalam kehamilan, bahkan yang lebih penting lagi adalah sa'at anak tersebut dilahirkan, yang pasti seorang anak akan mencari seorang ayah dan butuh kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah pula.

## **B. Fokus Masalah**

Berpijak pada konteks penelitian yang telah penyusun paparkan diatas, penulis merumuskan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman Konsep Nikah Sirri, Nikah Mut'ah, dan Nikah Beda Agama dalam CLD KHI?
2. Bagaiman Konsep Nikah Sirri, Nikah Mut'ah, dan Nikah Beda Agama dalam Fiqih?
3. Bagaiman Analisis Fiqih terhadap Nikah Sirri, Nikah Mut'ah, dan Nikah Beda Agama dalam CLD KHI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya analisis mengenai Nikah Sirri, Nikah Mut'ah Dan Nikah Beda Agama, tentunya ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep yang dipakai dalam *Counter Legal Draft* kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Nikah Sirri, Nikah Mut'ah, dan Nikah Beda Agama.
2. Untuk mengetahui konsep Fiqih mengenai Nikah Sirri, Nikah Mut'Ah dan Nikah Beda Agama.
3. Menganalisis dari konsep CLD-KHI mengenai Nikah Sirri, Nikah Mut'Ah dan Nikah Beda Agama dalam perspektif Fiqih.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfa'at dalam bidang teoritis dan bidang praktis dan pihak peneliti. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan diharapkan dapat berguna bagi seluruh umat islam, sehingga mampu terbentuknya harapan-harapan atau impian dalam berkeluarga.



## 2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kemanfaatan untuk pengembangan khazanah keilmuan bahan masukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan mendorong para peneliti atau penulis lain untuk mengkaji lebih mendalam.

## 3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai ketentuan dalam pernikahan.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata kata pada judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul, yaitu “Studi Analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah, Dan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Fiqih”

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Studi analisis artinya penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_analisis\\_info2056.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_analisis_info2056.html)

- b. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah tawaran sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang disusun dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI, Kewarisan Islam, dan Hukum Perwakafan Islam.<sup>7</sup>
- c. Nikah sirri zaman dahulu dan sekarang memiliki pengertian yang berbeda, pengertian nikah sirri yang pertama yakni sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat islam, sebab kitab *Al-muwatha'*, mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya: *"Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku dating pasti aku rajam"*.<sup>8</sup> Pengertian nikah sirri yang kedua adalah pernikahan yang disembunyikan dari pengetahuan khalayak ramai. Paling banyak yang mengetahui pernikahan itu hanya empat pihak: suami, wali, saksi, dan isteri. Orang lain tidak tahu, dan memang keempat pihak ini bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan itu. Sehingga dengan demikian, sebuah pernikahan yang diketahui oleh lebih dari empat pihak ini, meskipun tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, tidak bisa dikatakan nikah sirri dalam

---

<sup>7</sup> Marzuki Wahid, *fikih Indonesia*..... hal 201

<sup>8</sup> <http://zhalabe.blogspot.com/2012/05/pengertian-nikah-sirri.html#.Vbg8NWFhvIU>  
diakses pada 29 juli 2015

terminologi fiqh.<sup>9</sup> Pengertian nikah sirri yang ketiga adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam diam atau perkawinan yang dirahasiakan dimana perkawinan sirri tersebut hanya dilaksanakan di muka seorang toko agama atau kiyai/ulama dengan mengidahkan syariat islam.<sup>10</sup>

- d. Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang disepakati antara dua pihak.<sup>11</sup>
- e. Nikah beda agama yakni perkawinan antar agama, antara orang yang berlainan agama dan salah satunya beragama islam, baik musyrik maupun ahli kitab atau kitabiyah (penganut agama selain islam yang mempunyai kitab suci).<sup>12</sup> Dalam pengertian lain Nikah beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama.<sup>13</sup>
- f. Fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah nabi muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul jalil, et. All *Fiqh Rakyat pertautan fiqh dalam kekuasaan.*(Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 288

<sup>10</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.115

<sup>11</sup> Ali yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*,(Jakarta : AMZA, 2010), hal. 134

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 129

<sup>13</sup> H.E. Hasan saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2008), hal.332

<sup>14</sup> Mohammad daud ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hal 43

## 2. penegasan operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan studi analisis CLD KHI tentang nikah sirri, nikah mut'ah, dan nikah beda agama dalam prespektif fiqih adalah menganalisis komponen komponen penawaran hukum baru tentang nikah sirri, nikah mut'ah dan nikah beda agama dalam perspektif fiqih, untuk menganalisis pasal pasal Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI yang membolehkan untuk melaksanakan nikah mut'ah dan nikah beda agama yang dalam hal ini sangat dilarang untuk dilaksanakan oleh ajaran islam dan juga nikah sirri yang sudah sah secara syari'a tapi dalam CLD-KHI dilarang.

## F. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan.<sup>15</sup> Di samping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 10.

### 1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*.<sup>16</sup> yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.<sup>17</sup> Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup> Seperti isi dari semua pasal Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI.

### 3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analisis, Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut<sup>19</sup>, sedang analisis adalah sebuah usaha

---

<sup>16</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 53.

<sup>17</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2002), hlm, 35

<sup>18</sup> <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html> diakses pada 24 april 2015

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10.

untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>20</sup>

#### 4. Sumber Data

Terdapat beberapa jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitian.<sup>21</sup> Karena penelitian ini adalah kajian pustaka maka data primernya adalah buku-buku yang khusus membahas tentang perkawinan. dalam hal ini data primernya adalah Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, buku fiqih ala madhahib al-arba'ah, al Qur'an, Hadits, Tafsir, dan syarah Hadits.
- b. Data Sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer, sehingga mampu membantu menganalisis serta menjelaskan mengenai sumber primer, dalam hal ini data sekunder adalah buku-buku maupun kitab kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yakni seperti fiqih Munakahah dll.

---

<sup>20</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hal 43.

<sup>21</sup> Moh Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 44

## 5. Metode Pengumpulan data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.<sup>22</sup>

## 6. Tehnik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>23</sup> Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

### a. Content analisis

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 14

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 189.

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”<sup>24</sup>.

#### b. Comparative analysis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>26</sup>

Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait instrumen analisis deskriptif dan komparatif. kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhannya.<sup>27</sup>

#### c. Critic Analysis

Critic Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal

---

<sup>24</sup>Burhan Bungin (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, pemahaman Filosofis dan metodologis arah penguasaan model aplikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 47

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal. 216

<sup>27</sup> Anton Baker dan Charis Zubair....., hal. 50-51.



sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>28</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Konsep Mahar Dalam “Counter Legal Draft” Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) Oleh Azwar Anas, NIM 105044201444 Konsentrasi Keperdataan Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Fokus penelitian disini berisi tentang pemberian mahar dalam perkawinan kesimpulan skripsi ini mengatakan ada kesimpulan besar yang penulis angkat dari studi ini, di antaranya adalah: Pertama latar belakang konsep mahar dalam CLD-KHI adalah pluralisme (*al-ta'addudiyah*), nasionalitas (*muwathanah*), penegakan HAM (*iqamat al-huquq al-insaniya*) dan demokrasi (*al-diimuqrathiyah*). kemaslahatan (*al-mashlahat*), dan kesetaraan gender (*al-musyawah al-jinsiyya*). Kedua konsep mahar dalam CLD-KHI harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. Dengan demikian bahwa sanya konsep mahar dalam CLD-KHI bertentangan dengan hokum islam, yang mana dalam hokum islam konsep mahar itu hanya diwajibkan oleh calon mempelai pria.<sup>29</sup>

Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Impres No. 1 tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam) Dan Counter Legal Draft (CLD) oleh Imam Rosyadi 03360194 Perbandingan Madhab Dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2008. Penelitian ini terfokus pada Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan antara KHI dan CLD Berdasarkan prespektif gender yang menghasilkan sebua

<sup>28</sup> *Ibid* hal 45

<sup>29</sup> Azwar Anas, *Konsep Mahar Dalam “Counter Legal Draft” Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)* Dalam [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3399/1/AZWAR 20 ANAS FSH. pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3399/1/AZWAR%20ANAS%20FSH.pdf) diakses pada 02 Februari 2015

kesimpulan. Pasal pasal yang mengatur tentang relasi serta hak-hak perempuan di dalam sebuah perkawinan yang terdapat dalam KHI nampaknya membuka ruang yang bias gender, karena banyak dijumpai karena banyak pasal pasal yang mengedepankan kaum laiki-laki, kaum perempuan diletakkan sebagai konco wingking yang bertanggung jawab pada ruang domestic. Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan menurut KHI dan CLD tidak terdapat persamaan, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan menurut KHI dan CLD mengenai Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan yaitu sejumlah pasal-pasal KHI telah memarjinalkan perempuan.<sup>30</sup>

Pengaruh Feminisme Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) Oleh Thohirin NIM 102044125024 Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Univeerstas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah apa yang terdapat dalam CLD KHI jelas banyak kesamaannya dengan beberapa usulan aturan yang pernah dilakukan oleh feeminisme liberal barat. Kesamaan ini bukan kebetulan belaka, namun seecara transparan, CLD KHI telah mengadopsi *mindest* dan paradigm yang dipakai oleh feminism liberal dalam menukur kesetaraan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Imam Rosyadi, *Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Impres No. 1 tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam) Dan Counter Legal Draft (CLD)* dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/2629/1/BAB%20I,V.pdf> diakses pada 02 Februari 2015

<sup>31</sup> Thohirin, *Pengaruh Feminisme Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)* [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8518/1/TOHIRIN\\_FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8518/1/TOHIRIN_FSH.pdf) diakses pada 02 Februari 2015

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan kedalam empat bab dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain: konteks penelitian, Fokus masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, konsep nikah sirri, nikah mut'ah dan nikah beda agama dalam CLD KHI, dalam bab ini berisikan tentang konsep yang dipakai CLD-KHI dalam merumuskan nikah sirri, nikah mut'ah dan nikah beda agama.

Bab III, konsep nikah sirri, nikah mut'ah dan nikah beda agama dalam Fiqih, dalam bab ini berisikan tentang konsep fiqih tentang pernikahan sirri, nikah mut'ah dan nikah beda agama.

Bab IV, Analisis, bab ini berisi analisis terhadap konsep nikah sirri, nikah mut'ah, dan nikah beda agama yang terdapat dalam CLD-KHI dan Fiqih.

Bab V, Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian bagian sebelumnya.

**BAB II**  
**PEMBAHASAN**  
**KONSEP NIKAH SIRRI, NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA**  
**AGAMA DALAM CLD KHI**

Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan sosial di dalam kehidupan masyarakat.

**A. Perkawinan dalam CLD-KHI**

1. Pengertian Perkawinan dalam CLD-KHI

Dalam pasal 2 RUU Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI, Perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat *mistaqon gholidhon* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam narasi lain disebutkan bahwa perkawinan bukan termasuk katagori ibadah (*laysa min bab al-'ibadat*), melainkan masuk dalam katagori *mu'amalah* biasa, yakni suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan.<sup>32</sup> Pernikahan dalam CLD-KHI diistilahkan dengan perkawinan.

---

<sup>32</sup> Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia...*, hal. 215

Dari penjelasan tentang perkawinan di atas, Maka setiap siapapun berhak untuk melaksanakan sebuah perkawinan, yang mana perkawinan tersebut terdapat sebuah perjanjian atau kontrak, karena perkawinan termasuk dalam kategori mu'amalah yang mana tentunya adanya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak untuk menentukan hal hal yang akan dilaksanakan pada saat perkawinan tersebut berlangsung atau berkontrak.

Oleh karena kontrak sosial kemanusiaan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka perkawinan yang dibatasi oleh waktu melalui perjanjian perkawinan dibolehkan dan diakomodasi dalam CLD-KHI, dengan catatan selagi perkawinan tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan ada perlindungan hukum atas akibat-akibat yang terjadi, terutama bagi perempuan.<sup>33</sup>

Jika akad sudah diucapkan maka ikatan antara kedua mempelai menjadi sangat kuat dan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak terhadap akibat yang terjadi pun sangat diperhatikan, sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang didasarkan pada sebuah tujuan yang sama dan kerelaan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan hidup baru.

## 2. Asas, Prinsip, dan Tujuan Perkawinan dalam CLD-KHI

Dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan, tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam perkawinan. Dalam Kitab

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 216

Hukum Perkawinan Rmusan CLD-KHI yang merumuskan tentang asas, prinsip, dan tujuan perkawian.

Sebagai konsekuensi paling mendasar dari prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan adalah bahwa asas perkawinan dalam islam ditetapkan monogami (*tawahhud az-zawjah*) yakni Dalam pasal 3 Kitab Hukum Perkawinan Rmusan CLD-KHI mengenai asas perkawinan, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud az-zawjah*). Jika perkawian yang dilakukan diluar asas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI dinyatakan batal secara hukum.<sup>34</sup>

Untuk mendapatkan tujuan yang maksimal dalam sebua perkawinan tentunya ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai, tujuan dalam melangsungkan sebua perkawinan akan didapatkan dengan maksimal, berbagai prinsip perkawinan yang telah dirumukan dalam Kitab Hukum Perkawinan Rmusan CLD-KHI.

Masaih dalam Kitab Hukum Perkawinan Rmusan CLD-KHI tentang prinsip dalam perkawinan, berbagai prinsip yang telah tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi Perkawianan harus dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 386

*musaawah*), keadilan (*al-'adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokrasi (*al-diimuqrathiyah*).

Prinsip-prinsip di atas tentunya berpengaruh terhadap kelangsungan dalam melaksanakan perkawinan, mulai dari kerelaan yang mana dari kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan tidak ada paksaan apapun, Selanjutnya kesetaraan yakni tidak adanya diskriminasi atau membeda bedakan, dan keadilan tentunya tidak ada yang merasa dirugikan atau bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya atau porsinya, kemaslahatan yakni menciptakan kebaikan, plurarisme dan demokrasi yang membuka peluang bagi setiap orang untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Masih dalam CLD-KHI selain asas, prinsip dalam perkawinan, dalam pasal 5 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI menyebutkan Tujuan perkawinan adalah (a) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) (b) dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam CLD-KHI

Rukun dan syarat merupakan hal yang pasti ada dalam sebuah aktifitas atau perbuatan hukum, syarat harus dipenuhi sebelum aktifitas atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan, sedangkan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 387

rukun adalah tatanan atau hal-hal yang harus ada saat aktifitas atau perbuatan hukum tersebut sedang berlangsung.

Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI Rukun dan syarat perkawinan telah diatur dan ditentukan sedemikian rupa, tentunya perkawinan akan dinyatakan sah apabila pernikahan tersebut tidak ada satu syarat atau rukun yang ditinggalkan atau syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi semua.

Sebelum Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:<sup>36</sup>

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Ijab dan kabul
- d) Saksi
- e) Pencatatan

Rukun yang pertama adalah calon suami dan calon isteri, calon suami dan calon isteri harus benar benar diketahui secara langsung mulai dari kondisi fisik, keadaan mental dan yang lainnya, sehingga tidak akan ada yang dikecewakan setelah prosesi perkawinan tersebut berlangsung.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI Rukun perkawinan tidak terdapat wali nikah, maka calon mempelai atau calon suami istri bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dari masing-masing mempelai.

Calon suami atau calon istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut:<sup>37</sup>

- a. Berakal sehat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 388

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 388



- b. Berumur 21 tahun
- c. Dewasa /cakap/matang (rasyid/ah)

Dari ketentuan suami atau calon istri yang dapat mengawinkan dirinya sendiri di atas tentunya pasti ada beberapa yang akan membutuhkan kepastian hukum lebih lanjut seperti hanya pada ayat (1), karna seluruh masyarakat Indonesia pasti menginginkan sebuah perkawinan dan tentunya ada beberapa masyarakat indonesia yang tidak memiliki akal sehat tersebut.

Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1), maka yang hendak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim. bagi kedua calon bisa melaksanakan sebuah perjanjian sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Persetujuan dapat dinyatakan secara lisan dan tulisan
3. Bagi yang tidak mampu menyatakan secara lisan dan tulisan dapat mengungkapkan dengan isyarat.

Dengan adanya ketentuan diatas tentunya akan ada sebuah kemudahan bagi warga masyarakat indonesia yang ingin menikahkannya tapi tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku.

Akad nikah adalah rangkaian ijab dan kabul yang diucapkan oleh kedua mempelai dihadapan pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>39</sup> Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 388

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 385

Ijab dan kabul adalah hal yang harus pasti dan jelas, apalagi sa'at pelaksanaan ijab kabul berlangsung, karna isi dari ijab dan kabul adalah sebuah kesepakatan antara mempelai, maka harus sesuai dengan yang telah disepakati, baik dari jumlah mahar, jenis mahar dan yang lain lain, karna jika dalam pengucapan ijab dan kabul salah bisa juga pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Dalam kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI telah menentukan bagaimana tatacara dalam melangsungkan sebuah ijab dan kabul, tentunya bagi mempelai yang tidak bisa mengucapkan dikarenakan punya cacat ataupun kekurangan yang lain telah ada ketentuan yang diatur.

Ijab dan kabul antara kedua calon mempelai atau yang mewakilinya atau wali bagi yang membutuhkan harus jelas dan berurutan, ijab dan kabul bisa dilaksanakan sebagai berikut :

1. Ijab dan kabul dapat dilakukan baik oleh calon suami atau calon istri.
2. Apabila calon suami atau calon istri berhalangan, maka ijab dan kabul dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan memberikan kuasa yang jelas dan tegas secara tertulis.
3. Apabila salah satu calon mempelai keberatan calon pasangannya diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>40</sup>

Setelah ijab dan kabul rukun yang selanjutnya adalah saksi,

dalam pasal 11 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI ada beberapa ketentuan saksi yakni sebagai berikut:

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi perempuan atau dua orang laki-laki dan satu perempuan.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 388

3. Yang bisa menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memnuhi persyaratan berikut:
- a. Berumur minimal 21 tahun.
  - b. Berakal sehat.
  - c. Cakap/matang
  - d. Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon isteri.

Adanya pencatatan dalam rukun nikah yang digagas oleh tim penyusun CLD-KHI tentunya memiliki berbagai argumen yang menyebabkan hingga pencatatan menjadi salah satu dari rukun perkawinan, Pencatatan memperoleh perhatian yang utama dalam CLD-KHI, sehingga dimasukkan kedalam rukun perkawinan, ada dua alasan yang menyebabkan mengapa pencatatan pernikahan menjadi rukun dalam pernikahan. *Pertama*, yakni berdasarkan pada analogi hukum (*qiyas awalawy*). Jika dalam al Qur'an terdapat dalam surat al baqoroh ayat 282, yakni mengenai hutang yang melibatkan dua orang saja wajib dicatatkan, maka apalagi perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan berimplikasi terhadap nasab (kekerabatan), kewarisan, dan status sosial, sedangkan dalam pandangan KHI-impres hanya menjadi persyaratan administratif, maka dengan ketentuan CLD-KHI, pencatatan menjadi kewajiban agama (*syar'iy*) yang dilakukan oleh pemerintah. Alasan *kedua* mengapa CLD-KHI memasukkan pencatatan menjadi salah

satu rukun dalam pernikahan,, berdasarkan dalil *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan terjadinya kerusakan). Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Setatus perkawinan dan kekerabatan dalam pembagian harta waris juga sulit dibuktikan. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang maslahat, setiap perkawinan wajib dicatatkan.<sup>41</sup>

Masih dalam CLD-KHI Berikut pasal pasal dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI mengenai pencatatan perkawinan bagian keempat pasal 12.

1. Setiap perkawinan harus dicatatkan
2. Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga.
3. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua mempelai , apabila perkawinan tidak disetujui oleh kedua calon mempelai atau salah satunya maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan bagi calon

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 216-217

mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Syarat dalam perkawinan :

1. Mahar
2. Perjanjian perkawinan

Dengan prinsip kesetaraan dan kerelaan, mahar wajib diberikan sebagaimana ketentuan KHI dan fiqh madzhab syafi'i pada umumnya tetapi bisa dilakukan oleh calon suami dan atau calon istri sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal yang berlaku, tidak mutlak kewajiban suami kepada istri.

Dalam Pasal 16 mengenai ketentuan dalam pemberian mahar:<sup>42</sup>

- a) Calon mempelai wajib memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya setempat).
- b) Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.

Masih dalam CLD-KHI Setelah adanya sebuah persetujuan antara dua mempelai mengenai mahar, baik dalam jumlah, bentuk, bahkan jenis mahar yang akan diberikan oleh salah satu calon mempelai kepada mempelai satunya, telah juga di atur cara memberikan mahar tersebut, dalam Pasal 17 telah diatur mengenai pemberian mahar yakni, (a) Penyerahan mahar pada dasarnya dilakukan dengan tunai. (b) Mahar yang belum diberikan secara tunai, menjadi hutang bagi pemberi mahar.(c) Mahar tetap harus ditunaikan meskipun terjadi perceraian.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 390

Dalam pasal ini tentunya mahar harus benar benar ada, mahar pada dasarnya harus diberikan secara tunai, tapi masih memberikan sebua keringanan bagi calon mempelai yang akan memberikan mahar tersebut tapi tidak secara langsung melainkan menjadi hutang, bahkan walau sudah bercerai tapi mahar tersebut tetap wajib diberikan.

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad nikah dilangsungkan, sesuai dengan pengertian perkawinan yakni perkawinan bukan merupakan ibadah tapi merupakan muamalah jadi harus benar benar diberikan dan menjadi milik penuh bagi yang menerimanya.

Masih dalam CLD-KHI Dalam Pasal 19 jika kedua mempelai kesulitan dalam menentukan jenis mahar, jumlah mahar dan yang lain lain yang berkaitan dengan mahar pasal 19 ini telah mengatur sedemikian rupa sehingga kedua mempelai tidak kesulitan mencari solusi jika hal ini terjadi, ketentuan tersebut yakni :

- a) Apabila terjadi perselisihan jenis mahar pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, atau mengandung cacat, maka penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian kepada pengadilan agama.

Jika terjadi sebuah kesalahan mengenai mahar, baik dari segi jumlah atau dari segi bentuk yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat mengenai mahar sebelum perkawinan berlangsung, tentunya dari salah satu pihak akan merasa kecewa dengan pemberian mahar yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, dalam pasal 20 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI mengatur tentang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, tentunya hukum yang akan bertindak, isi dari pasal 20 yakni: (a) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang dari kesepakatan, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas. (b) Apabila pasangan menolak mahar karena cacat, maka pemberi mahar harus menggantinya sesuai dengan kesepakatan. (c) Selama pengganti mahar yang cacat belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Selanjutnya Dalam Perjanjian perkawinan, Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI mengatur berbagai perjanjian perkawinan, dalam Pasal 21 dan 22 menyebutkan Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam pasal (4), Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, status dan perwalian anak, jangka masa perkawinan, perlindungan dari kekerasan dan pemaksaan, dan perlakuan semena mena lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 391

Masih dalam CLD-KHI mengenai perjanjian perkawinan dalam hal waktu jua di atur yakni dalam pasal 21 , (1) Pada masa atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang disahkan pegawai pencatat nikah. Selanjutnya dalam pasal 23 yakni (1) Perjanjian tersebut dalam ayat satu dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. (2) Di samping ketentuan di ayat satu dan dua diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan dipotik atas harta pribadi dan harta bersama.

Harta merupakan hal yang terpenting dalam melaangsungkan sebua kehidupan, masih dalam CLD-KHI pasal 24 mengenai pemisahan harta, isi dari pasal tersebut adalah Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, harta perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dilanjutkan dalam pasal 25, (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat satu dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta



pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya

Dalam hal perjanjian di atas tentunya sangat membutuhkan dari pihak ketiga, masih dalam CLD-KHI mengatur dalam hal proses pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yakni dalam pasal 26 yang berbunyi,(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah (2) perjanjian mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan . (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. (4) Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga. (5) Pencabutan perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada salah satu pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan agama.

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami-isteri

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara suami-isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang mutlak dan merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang didupakannya dari hasil perkawinan . hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak atau yang memiliki hak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan, diberikan atau diadakan oleh salah satu seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain dan bisa d tuntutan apabila tidak memenuhi kewajiban.

Hak dan kewajiban suami-isteri yang dirumuskan dalam kitab hukum perkawiana rumusan CLD-KHI adalah sebagai berikut :

Dalam Ketentuan Umum.<sup>44</sup>

- 1) Kedudukan, Hak, dan Kewajiban suami isteri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
- 2) Suami isteri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sakinah yang *mawaddah, rahma, dan maslahah*.

Hak dan kewajiban dalam berumah tangga baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama jadi masing-masing memiliki

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 398

peran yang sama dalam mewujudkan keluarga yang *mawaddah, rahma, dan maslahah*.

Dalam hal umum masing masing pihak dari kedua mempelai memiliki hak yang sama, yang mana hak tersebut telah tercantumkan dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI.

- (1) Suami dan istri masing-masing berhak:<sup>45</sup>
  - a. memiliki usaha ekonomi produktif.
  - b. melakukan perbuatan hukum.
  - c. memilih peran dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Suami dan istri secara bersama-sama berhak:
  - a. memilih peran dalam kehidupan keluarga.
  - b. menentukan jangka waktu perkawinan.
  - c. menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak.
  - d. menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai.
  - e. menentukan tempat kediaman bersama

Dari pemaparan di atas hak yang dapat dimiliki oleh para mempelai sangatlah baik sekali karena setiap apapun telah direncanakan berdua, setelah dari para mempelai mendapatkan hak tentunya tidak lupa bahwa sanya hak itu tidak langsung didapat, tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi terlebih dahulu, berikut kewajiban yang harus dijalani oleh kedua mempelai.

Suami dan isteri berkewajiban;<sup>46</sup>

- 1) Saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada;
- 2) Saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- 3) Mengelola urusan kehidupan rumah tangga berdasarkan kesepakatan bersama;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 398-399

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 399

- 4) Saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri;
- 5) Mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka.

Selain hak dan kewajiban bagi kedua mempelai tentunya ada lagi ketentuan mengenai yang lainnya, yakni tentunya sanksi apabila kewajiban yang telah ditentukan tidak dilaksanakan, masih dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD KHI yakni ada ketentuan *nusyuz*, Selanjutnya ketentuan mengenai *Nusyuz* yakni:

#### Pasal 53

- 1) Suami atau istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51.
- 2) Akibat *nusyuz*, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama.
- 3) Selama suami atau isteri *nusyuz*, kewajiban terhadap salah satu pihak kepada pihak lain tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari suami atau isteri didasarkan atas bukti-bukti yang sah.<sup>47</sup>

#### 5. Pemeliharaan Anak dalam CLD-KHI

Anak adalah harta yang paling berharga dalam sebuah rumah tangga, terasa tidak sempurna jikalau berumah tangga tapi tidak memiliki anak atau buah hati, anak memiliki masa depan yang cerah, dan masa depan yang cerah tersebut terletak pada tangan kedua orang tuanya tersebut. Oleh karena itu pemeliharaan anak sangatlah penting. Dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI pemeliharaan anak diatur dalam pasal sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 400

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 217

Pasal 90

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua.

Pasal 91

1. Anak wajib dipelihara sampai batas usia sembilan belas tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.
2. Pemeliharaan anak yang mengalami cacat fisik atau mental dilakukan seumur hidup.
3. Segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya.
4. Apabila kedua orang tuanya tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Pasal 92

1. Setiap anak berhak memperoleh air susu ibu (ASI) sekurang-kurangnya empat bulan.
2. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya.
3. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada wali yang berkewajiban memberi nafkah.

Pasal 93

Dalam hal orang tua bercerai, maka pemeliharaan anak ditentukan berdasarkan musyawarah dan atau putusan Pengadilan Agama dengan prinsip mendahulukan kepentingan anak.

## **B. Perkawinan Sirri dalam CLD-KHI**

### **1. Pengetian Perkawinan sirri dalam CLD-KHI**

Mengenai pengertian nikah sirri, kata sirri dalam kamus bahasa arab al-bisri berasal dari kata “sirru” yang artinya rahasia, dalam CLD-KHI tidak ada pengertian secara langsung mengenai perkawinan sirri, dan yang ada hanyalah ketentuan pencatatan perkawinan yakni dalam pasal 12. Setiap perkawinan harus dicatatkan, pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk memenuhi

ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Yang dimaksud perkawinan yang dirahasiakan atau secara diam-diam disini adalah Perkawinan ini tidak dicatatkan dalam administrasi negara karna perkawinan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah, perkawinan ini hanya dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, syarat dan rukun dalam dalam perkawinan telah terpenuhi semua.

#### 2. Rukun dan Syarat Perkawinan Sirri dalam CLD-KHI

Rukun dan syarat dalam perkawinan yang ditetapkan dalam CLD-KHI sama dengan ketentuan yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, syarat dan rukun tidak ada yang ditambah atau dikurangi.

#### 3. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Aturan yang terdapat dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri adalah dalam pasal 50, 51, dan 52 yang telah dipaparkan di atas.

#### 4. Pemeliharaan anak dalam CLD-KHI

Aturan yang terdapat dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI yang mengatur tentang pemeliharaan anak adalah dalam pasal 90, 91, dan 92 yang telah dipaparkan di atas.

#### 5. Hukum Perkawinan Sirri Dalam CLD-KHI

Dalam CLD-KHI perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut

dianggap tidak sah, karna pencatatan merupakan termasuk dari rukun perkawinan, Pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang wajib dan berbagai alasan yang di berikan oleh penggegas kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI.

Setaip manusia tentunya setiap apa yang dimilikinya ataupun yang terjadi padanya tentulah menginginkan sebuah pengakuan atau memiliki setatuys hukum yang pasti, Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, bagi suami, bagi istri maupun bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut atau akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak.

Dalam CLD-KHI Pencatatan merupaka rukun perkawinan, maka nikah sirri dalam pandangan CLD-KHI tidak sah karena tidak memenuhi rukun dalam perkawinan, sesuai dengan alasan yang kedua mengapa pencatatan menjadi termasuk rukun dalam perkawinan yakni, berdasarkan dalil *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan terjadinya kerusakan). Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Setatus perkawinan dan kekerabatan dalam pembagian harta waris juga sulit dibuktikan. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang maslahat, setiap perkawinan wajib dicatatkan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 414

Setatus hukum untuk nikah sirri dalam prespektif CLD-KHI sangat tidak mendapatkan sebua pengakuan, karna pencatatan setiap perkawinan adalah hal yang wajib, dan juga termasuk dalam rukun perkawinan, jika salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi tentunya perkawinan tersebut tidak sah.

### **C. Pernikahan Mut'ah Dalam CLD-KHI**

#### **1. Pengertian Perkawinan Mut'ah Dalam CLD-KHI**

Dalam pasal 2 RUU Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI, Perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat *mistaqon gholidhon* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai perkawinan mut'ah yakni sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang mana perjanjian tertulis tersebut berisi tentang jangka masa perkawinan, apabila jangka waktu perkawinan telah habis, maka suami istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>50</sup> Inilah yang dimaksud dengan perkawinan mut'ah dalam CLD-KHI.

Nikah mut'ah dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI telah diatur dengan baik, dengan menggunakan pengertian

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 257



perkawinan adalah sebuah mu'amalah bukan ibadah tentunya nikah mut'ah juga terdapat negoisasi seperti perjanjian masa perkawinan, dan lain lain.

## 2. Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah dalam CLD-KHI

Rukun dan syarat dalam perkawinan yang ditetapkan dalam CLD-KHI sama dengan ketentuan yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, syarat dan rukun tidak ada yang ditambah atau dikurangi.

## 3. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Aturan yang terdapat dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri adalah dalam pasal 50, 51, dan 52 yang telah dipaparkan di atas.

## 4. Pemeliharaan anak dalam CLD-KHI

Aturan yang terdapat dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI yang mengatur tentang pemeliharaan anak adalah dalam pasal 90, 91, dan 92 yang telah dipaparkan di atas.

## 5. Hukum Perkawinan Mut'ah Dalam CLD-KHI

Perkawinan mut'ah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan batasan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai tersebut, perkawinan mut'ah dalam CLD-KHI diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perkawinan.

Dalam BAP V mengenai Perjanjian Perkawinan Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI dalam pasal 21 yang berbunyi kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan selama

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan pasal 4.<sup>51</sup> isi dalam pasal 4 tersebut yakni kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-'adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokrasi (*al-diimuqrathiyyah*).

Selanjutnya masih dalam CLD-KHI pasal 22 perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, status dan perwalian anak, jangka masa perkawinan, perlindungan dari kekerasan dan pemaksaan, dan perlakuan semena mena lainnya.

Dalam pasal 22 di atas terdapat perjanjian mengenai jangka masa perkawinan, sehingga disinilah yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah yang mana dari pengertian perkawinan mut'ah sendiri adalah perkawinan dengan jangka waktu tertentu. Jadi kedua mempelai bisa melakukan perjanjian sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan.

Hubungan perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan akan putus jika sudah berakhir masa perjanjian tersebut, seperti pada pasal 56 hubungan perkawinan pada dasarnya tidak boleh putus, kecuali disebabkan oleh:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Li'an.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 391

- d. Berakhir masa perkawinan sebagaimana tercantum dalam perjanjian perkawinan.

Perkawinan tersebut akan berakhir di hadapan sidang an agama, yang telah tercantum dalam pasal 56 yakni :<sup>52</sup>

- a. Perkawinan dianggap putus akibat perceraian terhitung sejak ikrar perceraian dinyatakan dan ditetapkan oleh sidang Pengadilan Agama.

Pasal 70 yakni seorang yang akan menceraikan pasangannya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayai tempat tinggal pihak yang akan dicerai disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan untuk keperluan itu.

#### **D. Perkawinan Beda Agama Dalam CLD-KHI**

##### 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama Dalam CLD-KHI

Perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat *mistaqon gholidhon* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Perkawinan beda agama dalam CLD-KHI adalah perkawinan orang islam dengan bukan orang islam, perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 402

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 258

Perkawinan beda agama boleh dilaksanakan selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan Beda Agama dalam CLD-KHI

Rukun dan Syarat dalam perkawinan yang ditetapkan dalam CLD-KHI sama dengan ketentuan yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, syarat dan rukun tidak ada yang ditambah atau dikurangi.

## 3. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Aturan yang terdapat dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri adalah dalam pasal 50, 51, dan 52 yang telah dipaparkan di atas.

## 4. Pemeliharaan anak dalam CLD-KHI

Aturan yang terdapat dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI yang mengatur tentang pemeliharaan anak adalah dalam pasal 90, 91, dan 92 yang telah dipaparkan di atas.

## 5. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam CLD-KHI

Perkawinan yang dilangsungkan antara orang muslim dengan orang non muslim memang sangatlah rumit jika kita bayangkan, tentunya berbagai pengertian dan ilmu yang harus disiapkan dalam menjalankan berkeluarga jika menjalankan keluarga yang berbeda agama.

Sebagai penjabaran dari prinsip pluralisme, melalui kajian teks ayat-ayat al Qur'an, kenyataan historis para sahabat, dan kenyataan sosiologis masyarakat Indonesia yang banyak melangsungkan perkawinan beda agama, CLD KHI dengan tegas membolehkan perkawinan tersebut, Menurutnya, perkawinan beda agama dilindungi oleh islam. Anutan agama

tidak menjadi syarat sah bagi perkawinan, juga tidak membuat perkawinan batal akibat salah satu atau kedua belah pihak pindah agama setelah melangsungkan perkawinan. Pernikahan beda agama wajib dicatatkan oleh negara. Agama anak tidak mengikuti agama orang tuanya, melainkan menjadi hak pilih anak untuk memeluk suatu agama.<sup>54</sup>

Perkawinan orang islam dengan bukan islam telah terdapat beberapa ketentuan yang telah di rancang dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD khi yakni :

- a. Perkawinan antar orang islam dengan bukan islam dibolehkan selama masih dalam batas batas untuk mencapai tujuan perkawinan.
- b. Perkawinan antar orang islam dengan bukan islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama masing masing.
- c. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai perlu memperoleh pengertian dan penjelasan mengenai perkawinan antara orang islam dengan bukan orang islam sehingga menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.
- d. Sebelum usia delapan belas tahun, agama untuk sementara di tentukan oleh kesepakatan orang tuanya.
- e. Di atas usia delapan belas tahun, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 218

### BAB III PEMBAHASAN

#### KONSEP NIKAH SIRRI, NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM FIQIH

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan.

#### A. Pernikahan dalam Fiqih

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pengertian nikah menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

##### a. Nikah secara bahasa adalah :

وهو الوطاء والضم

“*Bersenggama atau bercampur*”<sup>55</sup>

ويطلق على العقد مجازاً لأنه سبب في الوطاء

Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.<sup>56</sup>

##### b. Nikah menurut makna syar'i

المعنى الأصولي ويقال له: الشرعي, وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال, أحدها: انه حقيقة في الوطاء, مجاز في العقد كما لمعنى الغوي من كل وجه. ثانياً: انه حقيقة في مجاز الوطاء عكس المعنى اللغوي. ثالثاً: انه مشترك لفظي بين العقد والوطاء.

<sup>55</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Bairut: Darul Fikr), hal. 3

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 3

Para ulama berbeda pendapat tentang nikah dari makna ushuli atau syar'i, pendapat tersebut dibagi menjadi tiga. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti khakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah makna khakikatnya adalah akad, sedangkan makna majaznya adalah *watha'*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut lughawi. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna nikah secara khakikat adalah musytarak (gabungan) dari pengertian akad dan *watha'*.<sup>57</sup>

c. Nikah dalam terminologi fiqih

عند العلماء الشافعية عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معنهما. عند العلماء المالكية - عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدميه غير موجب قيمتها. عند العلماء الحنابلة - قالوا : هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع. عند العلماء الحنفية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد بفيد ملك المتعة قصدا.

Menurut mazhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 5

sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hokum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.<sup>58</sup>

Para Mujtahi sepakat bahwa Nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat.<sup>59</sup> Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. sesuai dengan firman allah surat adz-dzariyaat ayat 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>60</sup>

Dalam hadits nabi muhammad s.a.w:

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 4-5

<sup>59</sup> Syaikh al-‘Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A’immah*, (al-Haramain li ath-Thiba’ah wa an-Nasya wa at-Tawzi), hal. 192

<sup>60</sup> *Al Qur’an Terjemah*, (Jakarta: Mujamma’ Al Malik Fadh Li Tiba’at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, 1990), hal.852



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,  
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi*.<sup>61</sup>

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai

jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di bandingkan dengan makhluk lainnya, maka dari itu Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya suatu aturan, oleh karena itu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Al-Khafid Ibnu Khajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya : Maktabah Shahabat Ilmu), hal. 206

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bairut Libanon: Darul Fath, 2004), hal. 7

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>63</sup>

## 3. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan dan menggemirakan pernikahan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Hikmah dalam pelaksanaan pernikahan adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat, dan pernikahanlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah surat ar-Rum ayat 21:

---

<sup>63</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 22

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 13

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٥﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>65</sup>

2. Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sanat diperhatika sekali. Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan umum dan khusus, sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan perangsang-perangsangan melalui pemberian upah bagi orang yang anaknya banyak, bahkan dahulu ada pepatah “anak banyak berarti suatu kemegahan”. Semboyan ini hingga sekarang tetap berlaku dan belum pernah ada yang membatalkannya.<sup>66</sup>
3. Masih dalam fiqhus sunnah hikmah yang ke tiga yakni Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak. Kemudian akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan akur yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

<sup>65</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal. 644

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 13

4. Masih dalam fiqhus sunnah hikmah yang ke empat Kesadaran atas tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan lebih cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Masih dalam fiqhus sunnah hikmah yang ke lima yakni Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur urusan rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dan menangani tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, serta menciptakan suasana yang sehat untuk suaminya beristirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu, suami bekerja dan berusaha mendapatkan penghasilan untuk belanja dan keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil seperti ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia, dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

6. Masih dalam *fiqhus sunnah hikmah* yang ke enam, Dengan pernikahan dapat membuahkan di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan menjadi masyarakat yang kuat lagi bahagia.

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Fiqh

Dalam syariat islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun, rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum atau bagian darihakikat sesuatu, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum tersebut, apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan akan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

##### a. Rukun Nikah

Rukun pernikahan menurut Malikiyah ada lima yakni wali, Mahar, calon suami isteri, dan Shighat, sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun dalam pernikahan juga ada lima yakni suami, istri, wali, dua orang saksi, dan shighat.<sup>67</sup> Di indonesia dalam menentukan rukun dalam pernikahan pendapat dari imam syafi'i lah yang dianut, berikut penjabaran satu persatu yang terdapat dalam rukun nikah.

##### 1. Calon suami dan calon istri

---

<sup>67</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 12

Para ulama' madhab sepakat bahwa berakal sehat dan baligh merupakan syarat dalam pernikahan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, kedua mempelai disyaratkan terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya yang bersifat permanen maupun sementara, orang yang melakukan akat tersebut juga harus pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang tidak sah jika akad nikah dalam kalimat yang berbunyi "saya mengawinkan kamu dengan salah seorang di antara kedua wanita ini," dan saya nikahkan diri saya dengan salah satu di antara kedua laki-laki ini" tanpa ada ketentuan yang mana di antara keduanya itu yang dinikahi.<sup>68</sup>

Selanjutnya mengenai ketentuan baligh kedua calon mempelai, para ulama' madhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *balighnya*-nya seorang perempuan, hamil terjadi karena terjadi pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan maliki menetapkannya tujuh belas tahun, sementara itu Hanafi

---

<sup>68</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2006), hal. 298

menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun.<sup>69</sup>

## 2. Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syari'* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslakhataannya sendiri.<sup>70</sup>

Sedangkan Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah :

الولي في النكاح : هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)".<sup>71</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah. Sesuai dengan hadits di bawa ini.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهِ.

Dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :  
"wanita manapun yang menikah dengan tiada izin

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 300

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 321

<sup>71</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 22

walinya, maka perkawinannya itu batal, maka kalau lelaki itu sudah menyetubuhinya, niscaya bagi wanita tersebut berhak mas kawin, dengan yang diterima kehalalan oleh lelaki itu dari farajnya”.<sup>72</sup>

Menurut pendapat fuqaha: tidak sah pernikahan melainkan oleh orang yang sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya. Hanafi berpendapat sah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz dan safih (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya. Pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki, oleh karena itu jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah. Demikian menurut pendapat Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat perempuan boleh menikahkannya jika ia telah dibolehkan menggunakan hartanya. Sedangkan pendapat Maliki jika perempuan itu memiliki kemulyaan (bangsawan) dan cantik serta digemari banyak orang maka pernikahannya tidak sah kecuali ada wali. Sedangkan jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya. Dawud berpendapat jika perempuan tersebut seorang gadis maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Tapi jika seorang perempuan tersebut seorang janda maka sah pernikahannya meski tanpa wali.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Al-Khafid Ibnu Khajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*,... hal. 211

<sup>73</sup> Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah*..., hal. 192-193



### 3. Saksi

Pernikahan tidak sah kecuali ada saksi, demikian menurut pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hambali mereka sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Maliki berpendapat pernikahan tetap sah meskipun tidak ada saksi, namun maliki menjawab adanya pengumuman pernikahan pernikahan, dengan demikian jika terjadi sebuah akad nikah secara rahasia dan disyaratkan tidak diumumkan maka pernikahan tersebut batal. Mengenai pengumuman, dalam hal ini menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali sarat tidak diumumkan tidak merusak pernikahan tersebut asalkan akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan yang disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik, maka hukumnya sah. Demikian menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat syafi'i dan Hambali pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>74</sup>

Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. Para ahli Fiqh sepakat bahwa pelaksanaan aqad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun atau hakikiat dalam perkawinan itu sendiri.

---

<sup>74</sup> Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 195

Imam al-Jaziri dalam kitabnya, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi yakni sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1). Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi.
- 2). Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi.
- 3). Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi.
- 4). Islam.
- 5). Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad.

Berbagai pendapat mengenai laki-laki atau perempuan yang boleh menjadi saksi dalam pernikahan diantaranya adalah Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan tidak sah, sebagaimana riwayat Abu Ubaid dari Zuhri, katanya: "Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghadiri adalah laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan. Tetapi golongan

---

<sup>75</sup>Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 15

Hanafi tidak mengharuskan syarat ini.” Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah.<sup>76</sup>

#### 4. Ijab dan kabul

Para ulama’ madhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sahnyanya semata mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>77</sup>

Pernikahan tidak sah kecuali dengan menggunakan lafad *tazwij* atau *nikah*. Demikian menurut Syafi’i dan Hambali, hanafi berpendapat pernikahan adalah sah dengan lafad yang menunjukkan pada pemberi hak milik yang kekal selama hidup. Maliki berpendapat pernikahan adalah sah dengan menggunakan selain lafad *tajwid* atau *nikah* asalkan disebutkan maharnya. Apabila seseorang mengatakan *zawwajtu binti min fulan* (aku nikahkan anak perempuanku dengan si fulan), kemudian sampai berita tersebut kepada orang yang telah disebutkan namanya, lalu orang itu menjawab *qabiltu an-nikah* (ku terima pernikahan itu), maka pernikahan tersebut tidak sah, demikian pendapat umumnya para Fukaha. Kalau orang tersebut mengatakan, *Zawwajtuka binti*

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 85

<sup>77</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib...*, hal 293

(aku nikahkan anakku denganmu), lalu orang itu menjawab, *qabiltu* (aku terima), maka Syafi'i berpendapat pernikahan tersebut tidak sah hingga orang tersebut mengatakan, *qabiltu nikahaha* atau *qabiltu tajwijah* (aku terima pernikahannya).<sup>78</sup>

Selanjutnya para madhab sepakat bahwa orang yang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis maka sebaliknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat.<sup>79</sup>

Untuk terwujudnya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami-isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz jika salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (dapat membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.

---

<sup>78</sup> Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...* hal. 196

<sup>79</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal 295

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 34-35

3. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih jelas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, karena yang dipertimbangkan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

b. Syarat dalam perkawinan :

1. Mahar

Mahar ialah satu diantara hak isteri yang didasarkan atas kitabullah, sunnah rosul dan ijma' kaum muslimin. Mahar boleh berupa uang, perabotan rumah tangga, binatang, jasa harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga, disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum.<sup>81</sup>

Dari pendapat Hanafi dan Syafi'i Pernikahan tidak menjadi batal lantaran rusaknya mahar, adapun ukuran minimal mahar adalah sebanyak harta yang dicuri pencuri, yang dengannya menyebabkan tangannya dipotong, yaitu sepuluh

---

<sup>81</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal. 340

dirham atau satu dinar. Demikian menurut pendapat hanafi. Menurut pendapat maliki yakni seperempat dinar atau tiga dirham, syafi'i dan hambali mengatakan tidak ada batas minimal bagi mahar.<sup>82</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>83</sup> (QS. An-Nisa':4)

Allah ta'ala menyuruh para suami, memberikan *ajr* dan *shaduqah* kepada isteri. *Ajr* ialah : *shadaq*. Dan *shadaq*, ialah : *Ajr* dan mahar (mas kawin).<sup>84</sup> Dari ayat tersebut diatas diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Terutama untuk isteri-isteri yang telah dicampuri mahar merupakan kewajiban atas suami di mana isteri harus tau seberapa besar dan ujud dari mahar yang menjadi haknya itu. Setelah isteri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu. Misalnya ia membebaskan untuk memberi mahar, atau dikurangi jumlahnya.

<sup>82</sup> Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 201

<sup>83</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal.115

<sup>84</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm kitab induk VII, terj. Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1983)*, hal. 285

## 5. Hak dan Kewajiban Suami-isteri

Jika akad nikah telah sah, hal ini akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian hal inipun akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami isteri, jika masing-masing suami isteri menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnyamaka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami isteri tersebut menjadi kenyataan. hak dan kewajiban ini ada tiga macam yakni:<sup>85</sup>

1. Hak isteri atas suami
2. Hak suami atas isteri
3. Hak bersama

Dari pasangan suami isteri hak yang sama atas mereka adalah diperbolehkan hubungan seksual, perbuatan ini dikhalalkan bagi suami isteri secara timbal balik, suami halal berbuat kepada isterinya sebagaimana isteri terhadap suaminya. Melakukan hubungan seksualini adalah hak bagi suami isteridan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak bisa dilakukan secara sepihak saja. Hak saling mendapatkan waris akibat ikatan perkawinan yang sah. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang sah. Bersikap baik, wajib bagi suami isteri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat

---

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 153

melahirkan kemesraan. Hak isteri terhadap suami adalah hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah.<sup>86</sup>

Para imam madhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti isteri, ayah, dan anak yang masih kecil.

#### 6. Pemeliharaan Anak

Persoalan mengasuh anak atau *hadhanah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. *Hadhanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh, dalam hal ini para madhab sepakat wanita tersebut adalah ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang lebih berhak setelah ibu.<sup>87</sup>

Para imam madhab sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ada pada seorang ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak pemeliharaannya. Para imam madhab berbeda pendapat jika seorang perempuan ditalak ba'in oleh suaminya yang baru, apakah hak pemeliharaan itu kembali kembali kepadanya? Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan hak pemeliharaan kembali kepadanya. Para imam berbeda pendapat tentang suami isteri yang bercerai, sedangkan mereka mempunyai anak, siapakah yang berhak memelihara anaknya. Menurut

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 154

<sup>87</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal. 377



pendapat Hanafi ibu berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu, setelah itu bapaknya lebih berhak untuk memelihara. Untuk anak perempuan ibu lebih berhak memelihara hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Maliki berpendapat ibu berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan seorang laki-laki dan disetujui. Untuk anak laki-laki juga demikian, menurut pendapat maliki yang masyhur hingga anak itu dewasa. Syafi'i berkata ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan hingga ia berusia tujuh tahun. Sesudah itu bapak dan ibunya boleh memilih untuk memeliharanya. Hambali memiliki dua riwayat, pertama ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai berumur tujuh tahun, setelah itu ia boleh memilih ikut bapaknya atau tetap kepada ibunya. Sedangkan anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia tetap bersama ibunya tidak boleh diberi pilihan. Kedua seperti pendapat hanafi.<sup>88</sup>

## **B. Tinjauan fiqh Terhadap Nikah Sirri**

### **1. Pengertian Nikah Sirri dalam Fiqih**

Dalam pengertian lain nikah sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam diam atau perkawinan yang dirahasiakan dimana perkawinan sirri tersebut hanya dilaksanakan di muka seorang toko agama atau kiyai/ulama dengan mengidahkan syariat

---

<sup>88</sup> Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 233-234

islam.<sup>89</sup> Dalam pengertian pernikahan ini, yang dimaksud dengan diam-diam atau yang dirahasiakan adalah hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya dan syarat-syarat yang ditetapkan agar suatu pernikahan yang dianggap sah telah terpenuhi semua, tetapi tidak dicatatkan dalam pegawai pencatat nikah.

Di dalam fiqh tidak ada istilah nikah sirri, sebenarnya yang dimaksud dengan nikah sirri oleh fiqh adalah pernikahan yang disembunyikan dari pengetahuan khalayak ramai. Paling banyak yang mengetahui pernikahan itu hanya empat pihak: suami, wali, saksi, dan isteri. Orang lain tidak tahu, dan memang keempat pihak ini bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan itu. Sehingga dengan demikian, sebuah pernikahan yang diketahui oleh lebih dari empat pihak ini, meskipun tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, tidak bisa dikatakan nikah sirri dalam termonologi fiqh.<sup>90</sup>

## 2. Syarat dan rukun Nikah Sirri dalam Fiqih

Pernikahan di bawah tangan bisa disebut dengan nikah *sirri* (rahasia) atau nikah '*urfi*' berdasarkan adat'. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dianggap sah:<sup>91</sup>

1. Ada ijab-kabul,
2. Ada dua orang saksi,
3. Ada Wali,

---

<sup>89</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak...*, hal. 115

<sup>90</sup> Abdul jalil, et. All *Fiqh Rakyat pertautan fiqh dalam kekuasaan.*(Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 288

<sup>91</sup> Muhammad Mutawalli asy sya'rowi, *Fiqh Wanita*, terj. M. Ghazi, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal16-17

4. Pernikahan itu tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, dan
5. Tidak berlangsung secara sembunyi sembunyi.

Pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hukumnya haram. Pernikahan itu tidak boleh sembunyi sembunyi agar manusia terhindar dari perbuatan merusak kehormatan orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan pengesahan pernikahan di depan otoritas syariat diperlukan untuk menjaga hak-hak finansial isteri. Pernikahan tersebut juga harus diselenggarakan di hadapan dua orang saksi untuk mempersaksikan bahwa pasangan mempelai tersebut memang benar-benar menikah dan berlangsung dengan izin wali.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pernikahan Sirri dalam Fiqih

Dalam setiap pernikahan pasti menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Hak dan kewajiban suami isteri telah dipaparkan di atas tanpa dikurangi atau ditambah.

### 4. Pemeliharaan Anak pernikahan sirri dalam Fiqih

Aturan pemeliharaan anak dalam fiqih telah dibahas di atas.

### 5. Hukum Pernikahan Sirri Dalam Fiqih

Dalam konteks indonesia, nikah sirri yang dipahami selama ini, adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah yang berada di KUA. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah sirri itu, adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang. Menurut Maliki adanya pengumuman pernikahan , dengan demikian

jika terjadi sebuah akad nikah secara rahasia dan disyaratkan tidak diumumkan maka pernikahan tersebut batal. Selanjutnya dalam persepsi masyarakat buku nikah merupakan bukti pernikahan.<sup>92</sup> tapi dalam pendapat para ulama' madhab sepakat bahwa bukti dalam perkawinan harus berupa dua orang saksi dua orang laki-laki yang adil. Selanjutnya pendapat imamiyah, hanafi, syafi'i, dan hambali berpendapat perkawinan itu dianggap terbukti adanya, melalui berita yang tersebar sekalipun tidak sampai pada tingkat mutawatir (tidak mengandung kemungkinan bohong).<sup>93</sup>

Aturan dalam pencatatan nikah memang sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun kenyataan dihadapkan dengan kenyataan, sering mengalami kesenjangan. Banyak pernikahan yang oleh karena alasan-alasan tertentu tidak dicatatkan sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang. Bisa jadi karena alasan ketidak mampuan untuk membiayai mengurus pencatatan. Atau karena suami-isteri belum siap hidup sebagaimana normalnya orang berkeluarga. Sementara tuntutan pengabsahan (ketidak kharaman) berhubungan mendesak untuk dilakukan, seperti kasus yang dialami oleh suami isteri yang masih mondok atau kuliah, atau undang-undang sendiri yang tidak membolehkannya, seperti pegawai negeri yang kawin lebih dari satu (undang-undang masa orde baru). Dan banyak alasan alasan lain. Ini semua menjadikan pernikahan berlangsung tanpa pencatatan, sebagai

---

<sup>92</sup> Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 192-193

<sup>93</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal. 303

mana yang dimaui oleh undang-undang. Lalu pernikahan model ini disebut sebagai *nikah sirri*.<sup>94</sup>

Selanjutnya, ulama' juga berselisih pendapat dalam memandang apakah nikah sirri (dalam pengertian fiqh) itu sah atau tidak. Menurut malikiya nikah sirri tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (min ausafiz zina). Tapi menurut hanafiyah dan syafi'iyah, nikah sirri dipandang sah. Sedangkan menurut hanabilah hukum nikah sirri adalah makruh. Sesungguhnya, nikah sirri dimana suami berpesan kepada para saksi untuk tidak mengekspose pernikahan. Ini jika penyembunyian itu tidak dilakukan karena takut kepada orang dzalim atau qadli, tetapi jika dilakukan karena takut kepada orang dzalim atau qadli, tidak apa apa nikah sirri dilakukan.<sup>95</sup>

Dalam konteks indonesia, nikah sirri yang dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud dalam fiqh dengan nikah sirri. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah sirri itu, adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang. Dan nikah seperti ini, dalam hukum islam sah sah saja. Sehingga sebagai akibatnya, segala hal yang diperkenankan oleh adanya akad nikah yang sah, boleh dilakukan oleh suami isteri.

---

<sup>94</sup> Abdul jalil, et. All., *Fiqh...*, hal. 286

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 288

Dengan begitu, kekhawatiran sebagian kalangan yang menganggap bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah dan batal, terbantahkan dan terjawab oleh penjelasan ini. Peraturan tentang kewajiban untuk mencatatkan perkawinan di depan pegawai pencatat nikah Manakala tidak ada suatu hal yang mengharuskan untuk berpaling dari peraturan tersebut. Sehingga dalam kondisi normal pasangan suami isteri sebaiknya mengikuti segala aturan undang-undang, tetapi ketika ada kebutuhan untuk melakukan pernikahan dengan tanpa dicatatkan, dan justru maslahatnya lebih besar, boleh-boleh saja pernikahan ini (dengan tidak dicatatkan) dilakukan. Dan memang tidak cukup alasan fiqh untuk melarang apalagi mentidaksahkan pernikahan ini.

### **C. Tinjauan Fiqh Terhadap Nikah Mut'ah**

#### **1. Pengertian Nikah Mut'ah Dalam Fiqih**

Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus karena laki-laki menikahi seorang perempuan hanya untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena laki-lakinya bermaksud bersenang-senang sementara waktu saja.<sup>96</sup>

Nikah mut'ah merupakan suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai dengan adanya kesepakatan jangka waktu untuk menjalani pernikahan tersebut.

---

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 41

## 2. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah Dalam Fiqih

Dari golongan yang membolehkan nikah mut'ah (golongan Syiah Imamiyah) Rukun dan syarat-syarat dalam melangsungkan nikah mut'ah adalah sebagai berikut.<sup>97</sup>

### 1. Shighat (ijab kabul)

Ucapan ijab kabul dalam nikah mut'ah adalah dengan lafadh “زوجتك” atau “أنكحك” aku kawinkan kamu” atau “متعتك” aku kawinkan kamu sementara.

### 2. Calon isteri

Calon isteri harus seorang muslim atau ahli kitab, akan tetapi diutamakan memilih perempuan mukmin yang bisa menjaga diri dan tidak suka berzina.

### 3. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin harus disebutkan, boleh juga membawa saksi, dan diperhitungkan jumlahnya dengan suka sama suka sekalipun jumlahnya hanya segenggam gandum.

### 4. Batas waktu

Batas waktu dalam melakukan nikah mut'ah harus jelas, hal ini menjadi syarat dalam nikah mut'ah tersebut. Dalam menentukan batas waktu pernikahan, diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing, misalnya sehari, setahun, atau sebulan, Intinya harus ada batas waktu.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal 44

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Nikah Mut'ah dalam Fiqih

Dalam setiap pernikahan pasti menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Hak dan kewajiban suami isteri dalam Nikah Mut'ah tidak diatur secara jelas dalam fiqih, bagi golongan syi'ah isteri mut'ah tidak berhak atas peninggalan suami mut'anya, dan suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, sedangkan dalam pernikahan biasa, isteri berhak atas waris dan nafkah. Akan tetapi wanita yang dinikahi secara mut'ah dapat memberikan syarat, yang dicantumkan dalam akad, agar ia mendapatkan hak waris dan nafkah dari suaminya. Kalau semua syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka kedudukan isteri mut'ah sama dengan isteri dalam pernikahan biasa.<sup>98</sup>

### 4. Pemeliharaan Anak Nikah Mut'ah dalam Fiqih

Bagi kalangan Syi'ah anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan mut'ah adalah anak yang sah berdasarkan syara', dia memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak sah lainnya tanpa ada pengecualian baik hak-hak syar'i atau moral, dalam nikah mut'ah waktu yang ditentukan harus jelas dalam akad, isteri mut'ah tidak berhak atas harta peninggalan suami mut'ah-nya dan si suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.<sup>99</sup>

### 5. Hukum Nikah Mut'ah Dalam Fiqih

Empat Madhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah batal, yang mana pernikahan itu adalah seorang laki-laki menikahi seorang

---

<sup>98</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal. 366

<sup>99</sup> *Ibid...*, hal. 366



perempuan selama batas waktu tertentu. Nikah mut'ah selain tidak sah, telah dihapus hukumnya oleh ijma' para ulama' dahulu dan kemudian.<sup>100</sup> Berbagai alasan para imam madhab dalam mengharamkan nikah mut'ah adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, iddah, dan warisan. Jadi pernikahan ini batil sebagaimana sebagaimana bentuk pernikahan-pernikahan lain yang dibatalkan islam.
2. Banyak hadits dengan tegas menyebutkan keharamannya, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَدْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (رواه مسلم)

Dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani ra, bahwa bapaknya menceritakan kepadanya bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah saw maka beliau bersabda: “wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagi kalian mut'ah dengan wanita, dan sesungguhnya Allah swt telah mengharamkan mut'ah tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa yang memiliki sesuatu (ikatan mut'ah) dengan wanita-wanita maka hendaknya ia lepaskan

---

<sup>100</sup> Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 198

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 42

jalannya dan jangan kalian ambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka.” (HR. Muslim.)<sup>102</sup>

Juga hadits yang senada dengan itu.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ (رواه السبعة الا ابا داود)

Dari Ali bin Abi Thalib ra, Bahwasanya Nabi saw telah melarang kawin mut'ah terhadap kaum wanita dan melarang makan daging keledai liar pada hari perang Khaibar. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>103</sup>

عَنْ سُبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْمِ اللَّهِ إِذْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ

أَدْنْتُ لَكُمْ فَبِالْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ

كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُزُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا هُنَّ سَبِيئَاتٌ (رواه

احمد ومسلم)

“Dari Saburah al-Juhani bahwa ia pernah berpegang bersama Rasulullah S.a.w dalam menaklukkan Makkah, Rasulullah kemudian bersabda : Saudara-saudara sekalian! Sesungguhnya Aku dahulu mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah. Ingatlah! Sesungguhnya (mulai hari ini) Allah telah melarangnya hingga hari kiamat nanti, lantaran itu barang siapa yang ada padanya wanita nikah mut'ah, hendaklah ceraikan dia dan janganlah kamu ambil satu pun dari apa-apa yang kamu telah berikan kepada mereka.” (H.R. Ahmad dan Muslim)<sup>104</sup>

3. Ketika Umar menjadi kholifah dan berpidato di atas mimbar, beliau mengharamkannya dan para sahabatpun menyetujuinya. Padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, seandainya mengharamkan nikah mut'ah itu salah.<sup>105</sup>

<sup>102</sup> Muhammad nasiruddin al-albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. Elly latifah, (Jakarta: Gema insani pres, 2005), hal. 381

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 381

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 382

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 43

4. Al-Khathabi berkata “haramnya nikah mut’ah itu sudah ijma’ kecuali oleh beberapa golongan aliran syiah”.

#### **D. Tinjauan Fiqih Terhadap Pernikahan Beda Agama**

##### 1. Pengertian Pernikahan Beda Agama dalam Fiqih

Pengertian perkawinan beda agama yakni perkawinan antar agama, antara orang yang berlainan agama dan salah satunya beragama islam, baik musyrik maupun ahli kitab atau kitabiyah (penganut agama selain islam yang mempunyai kitab suci).<sup>106</sup>

Dalam kekinian yang dimaksud dengan Nikah beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama.<sup>107</sup>

##### 2. Syarat dan Rukun Pernikahan Beda Agama dalam Fiqih

Rukun dan syarat dalam pernikahan yang ditetapkan dalam Fiqih sama dengan ketentuan yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, tetapi untuk syarat dan rukun pernikahan beda agama dalam fiqih tidak diatur.

##### 3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pernikahan Beda Agama dalam Fiqih

Dalam Fiqih hak dan kewajiban suami istri telah diatur sebagaimana pemaparan di atas, tapi dalam fiqih tidak disebutkan hak dan kewajiban suami isteri dari pernikahan beda agama.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 129

<sup>107</sup> H.E. Hasan saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi...*, hal.332

#### 4. Pemeliharaan Anak pernikahan Beda Agama Dalam Fiqih

Dalam fiqih tidak disebutkan pemeliharaan anak dari pernikahan beda agama.

#### 5. Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh

Dalam agama manapun, menjaga iman merupakan kewajiban dasa. Berbagai benteng syariat dirumuskan agar iman tidak sampai tererosi. Termasuk larangan kawin silang. Akan tetapi, cinta adalah soal hati. Ia bisa hinggap kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Tak terkecuali kepada mereka yang berbeda agama.<sup>108</sup>

Semua madhab sepakat bahwa, laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci atau yang dekat dengan kitab suci (*syib kitab*). Orang-orang yang masuk dalam katagori ini adalah para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah binatang, dan benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap orang *zindik* yang tidak percaya kepada Allah.<sup>109</sup>

Seluruh ulama' telah sepakat mengharamkan perkawinan beda agama maksudnya adalah tidak halal perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik dan sebaliknya seorang laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik.<sup>110</sup> Lanadasan dalil yang dipakai dalam mengharamkan pernikahan beda agama ini yakni surat Al-Baqoroh ayat 22:

---

<sup>108</sup> Abdul jalil, et. All *Fiqh Rakyat...*, hal. 290

<sup>109</sup> Muhammad Jawad Mughniyah *al-Fiqh 'ala al- Madzahib...*, hal. 336

<sup>110</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal.130

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْبَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا  
 أَعْبَجَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ  
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>111</sup>

Mengenai ayat diatas terdapat *walatankihu* yang berarti “janganlah kamu melakukan akad nikah” dan dilanjutkan dengan *al-musyrikat* kata al-musyrikat adalah jama’ dari al-musyrikah, ia merupakan ism fa’il mu’annats, yang berasal dari kata asyaraka, yang artinya menyekutukan, maka makna kata al-musyrikah berarti perempuan yang menyekutukan allah. Orang musyrik termasuk golongan orang kafir, tetapi tidak semua orang kafir itu disebut musyrik oleh al-Qur’an, sebab kafir berarti ingkar dan keingkaran tidak hanya dalam arti mengingkari keesaan tuhan.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Al Qur’an Terjemah..., hal. 35

<sup>112</sup> M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, terj. Achmat Zirzis dan siti farida nurlaili, (Jakarta: Amzah, 2011)*, hal. 205-206

Dari ayat tersebut di atas, terlihat secara jelas bagi seluruh umat Islam bahwa tidak sah dan tidak diperbolehkan sorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan musyrikah ataupun sebaliknya wanita muslima menikah dengan seorang laki-laki musyrik. Pada zaman dulu laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan ahli kitab, berdasarkan firman Allah SWT. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ<sup>ط</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ<sup>ط</sup> لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.<sup>113</sup>

Menyikapi ayat di atas, para ulama' berbeda pendapat. Ibnu umar mengatakan, bahwa kebolehan menikahi ahlu kitab adalah *rukhsah* (dispensasi) karena saat itu jumlah wanita muslimah relatif

<sup>113</sup> Al Qur'an Terjemah..., hal.158

sedikit. Ketika jumlah mereka sudahimbang, bahkan jumlah wanita lebih banyak, maka *rukhsah* itu sudah tidak berlaku lagi. Lebih jauh lagi, beliau berkata, “saya tidak pernah melihat syirik yang lebih besar dibanding ucapan seorang wanita, ‘tuhan saya Isa’”.<sup>114</sup>

Alasan lain untuk melarang perkawinan ahlu kitab adalah kata *min qablikum* (sebelum kamu). Maksudnya yakni sebelum diturunkannya Al-Qur’an. Dalam Al-qur’an memang diperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita ahlu kitab, tapi alangkah lebih baiknya kalau ini dihindari, sebab ahli kitab yang sekarang berbeda jauh dengan ahli kitab yang dahulu, jika perkawinan beda agama tetap dilaksanakan baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim atau wanita muslimah dengan laki-laki non muslim mereka akan sama-sama terikat dalam sebuah keluarga, apabila terdapat perbedaan agama dalam suatu rumah tangga dan masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, hal ini akan terasa janggal dan terkesan tidak ada keharmonisan dalam sebuah keluarga tersebut. Tidak hanya dalam aktifitas ibadah, jika mengenai hal makanan, tentunya ketentuan halal dan haram dalam sebuah makanan yang akan di makan, jika makanannya berbeda bahkan cara memasaknya juga berbeda. Tentunya sangat tidak harmonis keluarga tersebut. Selanjutnya penjelas lebih lanjut larangan

---

<sup>114</sup> Abdul jalil, et. All *Fiqh Rakyat...*, hal.282

perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim yakni terdapat dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.<sup>115</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mu'minin, jika mereka didatangi oleh perempuan-perempuan yang hijrah hendaklah mereka ini terlebih dahulu diuji, bilamana terbukti benar keimanan mereka, maka janganlah dikembalikan kepada suami-suaminya yang masih kafir, sebab perempuan mu'min, sebab perempuan mu'min tidak halal bagi laki-laki kafir dan sebaliknya, yang dimaksud menguji dalam ayat ini adalah menanyakan alasan-alasan kedatangan mereka hijrah ke madinah dan meninggalkan suami-suami mereka. Apakah mereka itu hijrah karena cinta kepada allah dan rasulnya dan rindu kepada islam. Jika demikian yang jadi niatnya hendaklah mereka diterima dengan baik.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal. 567

<sup>116</sup> M.A. Asyari, Halal dan Haram (CV. Bintang Remaja) hal. 284



Perempuan-perempuan mu'min tidak halal menikah dengan laki-laki ahli kitab atau non muslim, hal ini berdasarkan pertimbangan dan ketentuan bahwa di tangan suamilah kekuasaan terhadap isterinya, dan bagi isteri wajib taat kepada perintahnya yang baik. Selain itu seorang suami kafir tidak mau tahu akan agama isterinya yang muslim bahkan ia mendustakan kitab sucinya dan mengingkari ajaran nabinya, selain itu didalam rumah yang memiliki perbedaan faham/aqidah begitu jauh, dan keyakinan begitu perinsip, maka rumah tangganya tidak akan dapat tegak dan langgeng.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 285

## BAB IV

### **ANALISIS FIQIH TERHADAP NIKAH SIRRI, NIKAH MUT'AH DAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM CLD-KHI**

Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI perkawinan bukan termasuk katagori ibadah (*laysa min bab al-'ibadat*), melainkan masuk dalam katagori *mu'amalah* biasa, yakni suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon isteri, ijab kabul, saksi dan pencatatan. Seseorang bisa mengawinkan dirinya sendiri jika sudah berusia 21 tahun, berakal sehat, dan dewasa. Ijab kabul boleh dilakukan oleh calon suami atau calon isteri, mahar bukan termasuk pemberian wajib seorang calon suami kepada calon isteri, tetapi mahar boleh diberikan oleh calon isteri kepada calon suami. Calon suami isteri bisa melakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut jangka masa kawin, harta bersama dan lain-lain.

Semua pemaparan di atas sangat bertentangan dengan islam, dalam fiqih pernikahan merupakan perjanjian yang suci, bukan sekedar perjanjian biasa apalagi kontrak sosial, rukun perkawinan terdiri dari calon suami isteri, wali, dua orang saksi, dan shighat, suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali maka pernikahan tersebut tidak sah, saksi sebagai bukti bahwa dua mempelai tersebut memang sudah benar-benar sudah menikah, shighat atau ijab kabul, ijab dilakukan oleh wali perempuan dan

kabul diucapkan oleh pihak laki-laki. Mahar termasuk pemberian wajib calon suami terhadap isteri.

#### **A. Tinjauan Fiqih Terhadap Nikah Sirri Dalam CLD-KHI**

##### **1. Tinjauan Fiqih Terhadap Pengertian Nikah Sirri dalam CLD-KHI**

Dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI tidak disebutkan secara pasti pengertian dari nikah sirri. Dalam pasal 12 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI Setiap perkawinan harus dicatatkan, pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk memenuhi ketentuan setiap perkawinan harus dicatatkan, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Yang dimaksud dalam pasal 12 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI adalah tentang nikah sirri yakni suatu perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pengertian nikah sirri dalam fiqih dan kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI memiliki perbedaan yang sangat jauh, nikah sirri dalam konteks kekinian adalah pernikahan yang dilaksanakan secara diam diam atau perkawinan yang dirahasiakan, dimana perkawinan sirri tersebut hanya dilaksanakan di muka seorang toko agama atau kiyai/ulama

dengan mengidahkan syariat islam, sedangkan dalam fiqih nikah sirri adalah pernikahan yang disembunyikan dari pengetahuan khalayak ramai. Paling banyak yang mengetahui pernikahan itu hanya empat pihak: suami, wali, saksi, dan isteri. Orang lain tidak tahu, dan memang keempat pihak ini bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan itu.

Dalam fiqih tidak ada aturan yang mengharuskan untuk dicatat di hadapan pegawai pencatat pernikahan, yang penting pernikahan dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jadi nikah sirri yang dimaksud dalam CLD-KHI tidak sama dengan nikah sirri yang dimaksud oleh fiqih.

## 2. Tinjauan Fiqih Terhadap Syarat dan Rukun Sirri dalam CLD-KHI

Menegetahui dari rukun dalam pernikahan antara menurut fiqih dan menurut CLD-KHI tentunya ada beberapa perbedaan yang terlihat secara jelas, dalam fiqih ada lima dan di dalam CLD-KHI ada empat. Dalam fiqh tidak terdapat pencatatan dan dalam cld-khi tidak terdapat wali nikah. Rukun dalam pernikahan antara fiqih dan CLD-KHI akan terungkap sebagai berikut:

### a. Calon suami dan calon istri

Menurut ilmu fiqih, calon suaminya atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai laki-laki atau

wanita. Keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkankan dalam CLD-KHI calon suami isteri harus berakal sehat, berusia 21 tahun, cukup matang/dewasa.

Sebagai calon suami atau isteri tentunya tidak ada yang ingin merasa kecewa setelah melangsungkan pernikahan, karna pada waktu akad nikah berlangsung salah satu calon suami atau calon isteri ada yang tidak jujur atau ada yang disembunyikan tentunya hal tersebut akan membuat kecewa terhadap salah satu pihak, untuk menghindari hal tersebut kedua calon mempelai harus benar-benar telah saling mengetahui satu sama lain, keduanya harus benar-benar rela dan setuju untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur paksaan seikitpun, dan yang terpenting lagi adalah diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan antara kedua calon tersebut.

Dalam CLD-KHI untuk calon suami isteri dalam melangsungkan sebuah pernikahan memang sudah baik tapi hal-hal yang mencakup didalamnya masih butuh penjelasan yang lebih mendalam.

b. Wali

Dalam CLD-KHI wali tidak termasuk dalam rukun perkawinan, calon mempelai dapat menikahkan dirinya sendiri.

Mengetahui berbagai pendapat para imam madhab mengenai perwalian dalam nikah tentunya sebuah pernikahan akan tidak sah jika tanpa wali, seorang perempuan yang menikah tanpa wali terasa seorang perempuan tersebut tidak ada yang bertanggung jawab atas kehidupannya sebelumnya, seorang ayah dan seorang ibu tentunya telah merawat seorang anaknya sejak kecil, senua tanggung jawab dalam memelihara kelangsungan hidup anak tersebut dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan kasih sayang, selain itu semua awal dari kehidupan anak tersebut di arahkan oleh kedua orang tuanya dan itu merupakan suatu kewajiban, sebaliknya anak sejak kecil hingga dewasa dibesarkan oleh kedua orang tuanya tentunya punya kewajiban berbakti terhadap keduanya. Sejak kecil di rawat tentunya jika anak tersebut menikah orang tuanyalah yang mengantarkan dan mendampingi karna itu termasuk kewajiban orang tua. Jika seorang perempuan menikah tanpa wali, maka perempuan tersebut tidak punya rasa terimakasih terhadap orang tuanya dan tidak menghargai pengorbanan kedua orang tuanya dalam mengasuhnya. Ketentuan seseorang dapat menikahkan.

c. Saksi

Dalam CLD-KHI saksi termasuk rukun dalam pernikahan, dalam akad nikah ada ketentuan harus disaksikan

oleh dua orang saksi baik perempuan maupun laki-laki. Pentingnya seorang saksi hingga saksi dimasukan kedalam rukun nikah dikarenakan kehadiran saksi-saksi adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan tersebut, maka adanya saksi dalam perkawinan bisa sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keraguan tersebut. Dengan adanya saksi suami tidak akan mengingkari isterinya, sebaliknya isteri tidak akan mengingkari suaminya.

Dalam CLD-KHI perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai saksi dalam pernikahan, sedangkan dalam fiqih ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan pernikahan, pidana dan talak. Karna tiga perjanjian ini bukan termasuk perjanjian biasa dan bukan termasuk perjanjian kebendaan. Dalam pernikahan saksi harus tegas dan berani untuk bisa membuktian kebenaran dari sebuah pernikahan tersebut, maka dari itu, perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan ditakutkan jika sewaktu-waktu ada permasalahan dari pihak ketiga yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut pihak perempuan tidak berani atau takut jika ada ancaman dari pihak ketiga tadi.

d. Ijab dan kabul

Pernikahan akan dianggap sah setelah ijab dan kabul telah selesai diucapkan, Sudah sangat jelas sekali mengenai ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan. Mengenai ketentuan ijab dan kabul dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI boleh dilakukan oleh calon isteri atau calon suami, dalam buku atau kitab manapun tidak pernah ada ketentuan mengenai seorang calon isteri melakukan sebuah ijab atau kabul dalam perkawinan tentunya hal tersebut akan menjadi perbincangan dimasyarakat, dalam fiqih ijab dilakukan oleh wali dari calon mempelai dan kabul di jawab oleh calon suami. Jika kedua calon mempelai menginginkan untuk melakukan ijab tentunya suatu perkawinan menjadi tidak stabil, laki-laki adalah pemimpin dari seorang perempuan, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memohon kepada kedua orang tuanya, karna seorang perempuan tersebut adalah masih berada dalam hak orangtuanya tersebut, sehingga ketika dalam pernikahan ijab dilakukan oleh wali perempuan tersebut yakni menikahkan atau menyerahkan perempuan tersebut kepada seorang laki-laki yang menikah dengannya dan yang laki-laki menjawab menerima pernikahan tersebut yang disebut dengan kabul. Ketentuan ijab dan kabul dalam Kitab Hukum



Perkawinan Rumusan CLD-KHI Tidak bisa untuk dianut dan diterapkan dimasyarakat.

Aturan dalam pencatatan nikah memang sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun kenyataan dihadapkan dengan kenyataan, sering mengalami kesenjangan. Banyak pernikahan yang oleh karena alasan-alasan tertentu tidak dicatatkan sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang. Bisa jadi karena alasan ketidak mampuan untuk membiayai mengurus pencatatan. Atau karena suami-isteri belum siap hidup sebagaimana normalnya orang berkeluarga. Sementara tuntutan pengabsahan (ketidak kharaman) berhubungan mendesak untuk dilakukan, seperti kasus yang dialami oleh suami isteri yang masih mondok atau kuliah, atau undang-undang sendiri yang tidak membolehkannya, seperti pegawai negeri yang kawin lebih dari satu (undang-undang masa orde baru). Dan banyak alasan alasan lain. Ini semua menjadikan pernikahan berlangsung tanpa pencatatan, sebagai mana yang dimaui oleh undang-undang.<sup>118</sup>

Syarat dalam perkawinan :

a. Mahar

Kini banyak orang yang terpengaruh terhadap permasalahan Mahar atau mas kawin yang diwajibkan islam

---

<sup>118</sup> Abdul jalil, et. All *Fiqh Rakyat pertautan fiqh dalam kekuasaan.*(Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 286

terhadap laki-laki pada waktu pernikahan dan menjadi hak bagi kaum wanita. Mereka mengatakan bahwa mahar merupakan harga si wanita yang harus dibayar oleh pihak laki-laki sebagai imbalan dia dapat bersenang-senang dengannya, seakan akan laki-laki membeli wanita dengan harta yang diberikan itu, sehingga muncullah Dalam CLD-KHI mahar tidak harus diberikan oleh calon suami saja, tetapi mahar boleh diberikan oleh calon isteri terhadap calon suami.

Dalam surat an-Nisa' ayat 4 mahar adalah pemberian wajib oleh calon suami kepada calon isterinya, dalam ayat tersebut berbagai hikmah yang terkandung didalamnya hingga calon suami yang diwajibkan untuk memberikan mahar, hikmah disyariatkannya mahar dalam islam adalah untuk menunjukkan kemulyaan kaum wanita, untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap isterinya, sebagai lambang kesungguhan seorang laki-laki tersebut kepada calon isterinya, dan islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami). ini sebagai tanda bahwa suami sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam rumah tangga sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam kehidupan perkawinannya yang selanjutnya.

b. Perjanjian perkawinan

Dalam CLD-KHI perjanjian telah diatur sedemikian rupa, tapi dalam perkawinan islam tanpa diadakan suatu perjanjian dalam perkawinan secara otomatis antara suami dan istri tanpa sengaja telah membuat suatu perjanjian dalam perkawinan dan itu tanpa dipelajari masing-masing pihak telah mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing. Dalam perjanjian perkawinan yang di ataur dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI semua yang terdapat di dalamnya seluruhnya sangat bertentangan dengan islam, yang terlihat mecolok adalah perjanjian untuk masa perkawinan, pernikahan adalah akad yang mustaqon gholidhon tapi mengapa terbatas oleh waktu, perjanjian-perjanjian yang ditawarkan dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI serasa tidak perlu, karna pernikahan dalam islam mampu secara otomatis menciptakan suatu perjanjian yang telah ditentukan dan sampai saat ini tidak ada yang merasa dirugikan dalam aturan ini.

3. Tinjauan Fiqih Terhadap Hak dan Kewajiban suami isteri pernikahan Sirri dalam CLD-KHI

Hak dan kewajiban suami isteri yang telah ditetapkan dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI terkesan sangat rumit, bisa dibayangkan jika hak dan kewajiban tersebut

sulit untuk dipenuhi. Dalam perkawinan islam sudah diatur secara simpel, secara tidak langsung dari ketetapan hak dan kewajiban yang diatur oleh islam dengan sendirinya sudah menyangkut keseluruhan dari ketentuan hak dan kewajiban yang dibuat oleh CLD-KHI.

Kedudukan suami istri Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan bersama dimasyarakat, pengertian ini jika diterapkan di masyarakat kurang baik sekali, kedudukan suami istri memang setara, tapi bukan berarti setara semuanya bisa dilakukan berdua, dalam rumah tangga haruslah ada pembagian tugas yang pasti untuk memenuhi kebutuhan, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, ketetapan ini bukan berarti isteri selalu yang di atur oleh suami karna suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, justru isterilah yang mendukung dan ikut serta dan memberi persetujuan terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh seorang suami. Pembagian tugas sangatlah penting, dalam hakekatnya seorang isterilah yang mampu mengatur dalam lingkungan rumah dan mengasuh anak, bukan berarti ini adalah bentuk diskriminasi terhadap seorang isteri, sampai sa'at ini dalam keluarga juga melaksanakan hal tersebut dan tidak ada yang merasa di rugikan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dirumuskan oleh

CLD-KHI tidak sah jika diterapkan dan terlalu rumit untuk dilaksanakan.

#### 4. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemeliharaan Anak pernikahan Sirri dalam CLD-KHI

Dalam pemeliharaan anak yang telah ditentukan CLD-KHI semuanya diserahkan kepada pihak pengadilan untuk menetapkan siapa yang berhak untuk memelihara anak tersebut. Padahal jika menunggu ketetapan dalam pengadilan tentunya akan memakan waktu yang agak lama sedangkan dalam mengasuh anak harus dilakukan secepat mungkin. Mengenai hak dan kewajiban keluarga memelihara anak adalah kewajiban bersama antara suami dan isteri, tetapi yang lebih dominan adalah seorang isteri, karena tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala keluarga.

Anak adalah tanggung jawab dari keluarga, memelihara anak berarti mendidik anak agar anak tersebut memiliki akhlak yang baik, dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI dalam pemeliharaan anak memang sudah baik tapi tidak ada kesan seorang kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya dalam ketetapan pemeliharaan anak.

#### 5. Tinjauan Fiqih Terhadap Hukum Nikah Sirri dalam CLD-KHI

Pernikahan sirri yang selama ini telah terjadi adalah sah menurut hukum islam karena pernikahan sirri tersebut telah

memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah, dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI pencatatan masuk dalam rukun perkawinan, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dalam perkawinan adalah tidak sah, jadi pernikahan sirri dalam pandangan CLD-KHI adalah tidak sah karna tidak memenuhi rukun perkawinan.

Dengan begitu, kekhawatiran sebagian kalangan yang menganggap bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah dan batal, terbantahkan dan terjawab oleh penjelasan pengwertian nikah sirri dalam perspektif fiqih di atas. Peraturan tentang kewajiban untuk mencatatkan perkawinan di depan pegawai pencatat nikah Manakala tidak ada suatu hal yang mengharuskan untuk berpaling dari peraturan tersebut. Sehingga dalam kondisi normal pasangan suami isteri sebaiknya mengikuti segala aturan undang-undang, tetapi ketika ada kebutuhan untuk melakukan pernikahan dengan tanpa dicatatkan, dan justru maslahatnya lebih besar, boleh-boleh saja pernikahan ini (dengan tidak dicatatkan) dilakukan. Dan memang tidak cukup alasan fiqh untuk melarang apalagi mentidaksahkan pernikahan ini.

Tujuan untuk memerintahkan pernikahan untuk dicatatkan memang sangat baik, karna dengan pencatatan hak dan kewajiban seorang isteri dan anak menjadi lebih terjamin, tapi

bukan berarti pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi tidak sah pernikahan tersebut, bagi orang yang melaksanakan nikah sirri tentunya sudah mengerti dan siap untuk menerima resiko yang akan dialami jika suatu sa'at ada masalah yang melanda, tapi kaum muslim yang baik dalam melakukan pernikahan tentunya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, sehingga dia melakukan pernikahan sirri tersebut sangat minim sekali jika hak untuk seorang isteri dan anaknya sampai terlupakan.

Zaman sekarang semua serba pencatatan, administrasi seolah-olah menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan, sehingga pernikahan yang sah menurut hukum agama (tidak dicatatkan) seolah-olah menjadi pernikahan yang tidak sah, berbagai dampak yang dipandang sebagai dampak negatif dari pernikahan yang sah menurut hukum adalah dampak terhadap isteri dan anak-anak, dampak terhadap isteri adalah isteri dianggap sebagai isteri yang tidak sah, padahal pernikahannya sah menurut hukum islam, tapi karena adanya administrasi sehingga isteri yang menikah secara sah tanpa mengurangi syarat dan rukun dalam pernikahan dianggap sebagai isteri yang tidak sah, selanjutnya isteri tidak berhak atas nafkah dan waris jika suami meninggal dunia dan isteri juga tidak berhak harta gono-gini jika pernikahan tersebut terjadi perpisahan, sebenarnya semua ini tidak akan ada kalau tidak ada administrasi, karena pada zaman dulu kejadian seperti

ini tidak ada, hal yang lebih pahit lagi adalah istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan (isteri sirri) akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Selanjutnya dampak negatif terhadap seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan yakni Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Semua dampak diatas jika suatu pernikahan dilakukan atas dasar dan prinsip yang diterapkan oleh islam pasti berbagai dampak yang telah dipaparkan di atas tidak mungkin terjadi.



Nikah siri adalah nikah yang memenuhi rukun pernikahan, sehingga merupakan pernikahan yang sah, namun belum dicatat oleh negara karena berbagai alasan. Pencatatan pernikahan tidak termasuk rukun pernikahan. Karena pernikahannya sah, kita semua dan juga negara harus mengakui pernikahan ini, sama seperti pernikahan sah lain yang sudah dicatat oleh negara. Semua hukum lain yang terkait seperti kewajiban nafkah, hak waris, dan yang lain jadi berlaku setelah pernikahan terjadi secara sah, baik pernikahan itu dicatat maupun tidak dicatat.

Mengenai pencatatan pernikahan, walaupun hukumnya boleh, Rasulullah saw dan para shahabat tidak pernah melakukannya apalagi mewajibkannya, sementara pencatatan hutang dan wasiat saat itu sudah diperintahkan. Karena saat itu negara tidak mengandalkan dokumen tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan, persaksian para saksi pernikahan bisa digunakan untuk membuktikan adanya pernikahan. Jadi, apabila misalnya seorang wanita mengadukan ke pengadilan suami atau mantan suami yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, ia bisa membawa dua saksi yang mengetahui pernikahannya untuk membuktikan pernikahannya ke pengadilan.

Yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI pernikahan termasuk kontrak sosial, tentunya kontrak tersebut memberikan

kebebasan terhadap masing-masing pihak untuk menentukan isi perjanjian tersebut, tapi mengapa nikah sirri tidak diperbolehkan. Pernikahan yang tidak dicatatkan bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah, dalam Kitab Hukum Perkawinan rumusan CLD-KHI yang menyatakan prncatatan termasuk dalam rukun perkawinan dan barang siapa yang melakukan perkawinan dan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak sah, ini sangat tidak dibenarkan oleh syariat. Sekarang ini banyak kita jumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah, hal tersebut di pengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan di timbulkan serta masalah biaya. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mandalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan yang lain.

Hal yang menjadi lebih dipertanyakan lagi yakni dalam rukun perkawinan yang diatur dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI yakni calon suami, calon isteri, ijab kabul, dan pencatatan. Dalam rukun tersebut tidak terdapat wali dan saksi, padahal dalam fiqih pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah, pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah salah satu dari bentuk kedurhakaan anak terhadap kedua orang tuanya, seorang anak dirawat sejak kecil hingga besar, setiap

orang tua yang mempunyai anak dan anaknya menkah tapi tanpa wali dari kedua orang tuanya pasti perasaan kedua orang tua sangat kecewa dengan anaknya tersebut, kewajiban anak kepada kedua orang tua adalah patuh dan taat (birrul walidain). Dari rukun perkawinan yang diatur dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI sudah salah dan pernikahan menjadi batal, tapi mengapa justru mengatakan kalau nikah sirri itu tidak sah.

Pernikahan yang tidak dicatatkan hukumnya tetap sah, tapi alangkah lebih baiknya pernikahan tersebut dicatatkan saja, bagi kalangan para Ulama, toko agama/kiyai diharapkan untuk memberikan suatu pemaparan pentingnya sebua pencatatan pernikahan, agar masyarakat lebih mengerti mengenai hal-hal yang terjadi dari hasil nikah sirri, para toko agama/kiyai agar tidak menikahkan seseorang jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan, karna yang para toko Agama/kiyai lah yang biasa melangsungkan pernikahan tersebut.

## **B. Tinjauan Fiqih Terhadap Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI**

### **1. Tinjauan Fiqih Terhadap Pengertian Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI**

Perkawinan mut'ah yakni suatu perkawinan dalam pelaksanaannya sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang mana

perjanjian tertulis tersebut berisi tentang jangka masa perkawinan, apabila jangka waktu perkawinan telah habis, maka suami istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang bersifat sementara yang berlaku sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, masa pernikahan tersebut bisa setahun, sebulan atau sesuka dari kedua belah pihak tersebut, jika kedua belah pihak menginginkan untuk tetap bersama maka kedua belah pihak bisa memperpanjang jangka perkawinan tersebut. Pengertian Nikah Mut'ah dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI tidak ada perbedaan dengan pengertian nikah mut'ah dalam Fiqih.

## 2. Tinjauan Fiqih Terhadap Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI

Syarat dan Rukun perkawinan Mut'ah dalam Kitab Hukum Rumusan CLD-KHI dan dalam fiqih bagi golongan imamiyyah yang membolehkan nikah mut'ah adalah sama.

## 3. Tinjauan Fiqih Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pernikahan Mut'ah Dalam CLD-KHI

Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan mut'ah yang telah diatur dalam kitab hukum rumusan CLD-KHI telah dibahas sebelumnya dan isinya sama, tetapi dalam kalangan syi'ah jika pada akad pernikahn mut'ah disebutkan beberapa syarat yang

ditentukan maka kewajiban seorang suami adalah memenuhi apa yang disyaratkan seorang isteri dalam akad pernikahan tersebut. Dalam CLD-KHI hak dan kewajiban suami isteri dalam nikah mut'ah sudah ditentukan sedangkan dalam fiqih bagi kalangan syiah hak dan kewajiban isteri ada jika disyaratkan dalam akad.

#### 4. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemeliharaan Anak perkawinan Mut'ah Dalam CLD-KHI

Pemeliharaan anak dalam CLD-KHI telah dibahas di atas, dalam fiqih bagi kalangan syi'ah anak yang dilahirkan dari hasil mut'ah dia memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak yang sah lainnya, baik hak-hak syar'i maupun moral.

#### 5. Tinjauan Fiqih Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI

Nikah mut'ah sudah dilarang sejak zaman Rasulullah, tapi masih ada golongan yang tetap membolehkan pernikahan tersebut. Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI nikah mut'ah diperbolehkan, karna pernikahan merupakan kontrak sosial dan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang masa perkawinan.

Jika ditinjau dari tujuan dan hikmah pernikahan dalam fiqih, nikah mut'ah tersebut terkesan hanya untuk memenuhi sahwat yakni hanya untuk bersenang-senang saja. Jika keinginan tersebut sudah terpenuhi maka putuslah hubungan pernikahan tersebut dengan sendirinya.

Nikah mut'an sudah dilarang untuk dilaksanakan karena sangat membahayakan untuk generasi pemuda-pemudi yang akan datang, Di samping itu nikah mut'ah mendatangkan mudarat bagi wanita, dibuang tanpa perlindungan dan tanpa jaminan. Ia dapat digilir dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain dalam waktu yang relatif singkat. Mudarat yang lebih besar akan menimpa anak turunan seandainya dalam waktu singkat tersebut sampai membuahkan keturunan. Anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan fisik maupun psikis. Karena orang yang dianggap ayahnya tidak mengurusinya dan tidak memberikan perhatian terhadapnya. Ayahnya terlena dengan pasangan barunya, bersenang-senang kembali, bermut'ah kembali, dengan demikian anak menanggung beban atas dosa-dosa ayahnya.

Dengan mengetahui banyaknya madhorot yang diciptakan dari hasil nikah mut'ah, siapapun tentunya tidak akan mau untuk melaksanakan pernikahan tersebut, walaupun nikah mut'ah tersebut diperbolehkan, nikah mut'ah termasuk pernikahan yang melecehkan seorang perempuan, munculnya agama islam sebagai awal mulailah menjunjung hak perempuan, sebelum datangnya Rasulallah perempuan terasa tidak berharga bahkan tidak berguna, hingga barang siapa yang memiliki anak perempuan diperintahkan untuk membunuhnya karna tidak berguna dan merepotkan. Dengan kedatangan islam kaum wanita menjadi

lebih dimuliyakan, adanya mahar dalam perkawinan, adanya waris untuk perempuan dan lain-lain.

Nikah mut'ah termasuk sangat melecehkan kaum wanita, padahal wanita dalam Islam memiliki kedudukan setara dengan pria. Islam dengan syariatnya yang sempurna diturunkan Allah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Salah satu topik yang menjadi perhatian syariat Islam adalah masalah wanita. Islam menggariskan aturan-aturan yang berkenaan dengan wanita, karena wanita memiliki posisi penting dalam kehidupan, supaya dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam masyarakat. Dari mulai hukum hijab hingga seluruh aturan perkawinan, semuanya bertujuan untuk menjaga kesucian wanita. Sementara kita melihat aturan yang ada dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI yang telah membolehkan untuk nikah mut'ah, nikah mut'ah menjadikan wanita laksana barang dagangan yang diperjualbelikan kehormatannya. Wanita dapat dinikmati untuk kemudian dibuang. Menjual kesuciannya kepada pria dengan imbalan yang tak seberapa, mengorbankan kehidupan dan fungsi keberadaannya. Nikah mut'ah mematikan fungsi utama wanita, yaitu sebagai pemegang peranan penting di sektor pendidikan generasi penerus, yang mana jika kehilangan fungsinya maka kita akan kehilangan sebuah generasi. Nikah mut'ah menurunkan nilai wanita dari

pendidik generasi menjadi pemuas nafsu saja. Hal ini tidaklah mengherankan, karena memang tujuan nikah mut'ah hanyalah pemuasan nafsu semata. Dengan adanya nikah mut'ah kita tidak bisa membedakan mana wanita yang shalikhah dan wanita yang tidak shalikhah.

Adanya nikah mut'ah akan mengancam eksistensi lembaga rumah tangga. Suami tak akan merasa aman, karena jangan-jangan istrinya melakukan mut'ah dengan pria lain. Nikah mut'ah bisa jadi pelampiasan bagi suami maupun istri ketika dilanda masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu juga istri, selalu was was jika suaminya terlambat pulang. Tidak pernah merasa percaya penuh pada suaminya. Selalu merasa khawatir jangan-jangan suaminya berkhianat. Ekonomi rumah tangga akan goncang karena banyak dana yang tersedot keluar untuk keperluan mut'ah. Rumah tangga yang selalu dilanda curiga tak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat ketentraman jiwa bagi suami maupun istri. Rumah tangga yang selalu dilanda curiga hanya akan menghasilkan anak-anak yang terdidik dalam lingkungan penuh curiga, yang akan berpengaruh pada tatanan kejiwaan mereka. Rumah tangga yang dilanda curiga akan mendidik anak-anak berjiwa konflik, yang potensial menciptakan konflik dalam kehidupan dewasa mereka.



Kehidupan keluarga yang penuh konflik hanya akan menciptakan trauma bagi suami dan istri, serta menjadikan pelajaran yang berharga bagi para pemuda dan pemudi. Mereka takut jika dalam rumah tangga kelak mengalami apa yang telah dialami oleh teman, sanak saudara, tetangga dan rekan kerja mereka. Akhirnya lembaga perkawinan perlahan-lahan akan punah, karena para pemuda tidak merasa perlu untuk menikah, karena dapat melampiaskan nafsu syahwatnya dengan jalan yang benar tanpa harus berumah tangga, yang hanya akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Rusaknya keluarga akan mengakibatkan rusaknya masyarakat, yang merupakan kumpulan dari banyak keluarga. Rusaknya masyarakat akan mengakibatkan rusaknya negara, yang merupakan kesatuan dari masyarakat-masyarakat.

Pernikahan mut'ah Penyakit menular seksual menjangkiti mereka yang sering berganti pasangan. Dalam nikah mut'ah tidak ada batasan untuk pergantian pasangan. Di mana seorang pria maupun wanita bebas untuk memilih pasangan mut'ahnya untuk kemudian mencari gantinya. Maka tersebarlah penyakit seksual yang akan menggerogoti masyarakat. Di antara penyakit yang berpeluang menyebar di kalangan pelaku mut'ah adalah AIDS. Tidak heran karena AIDS adalah penyakit yang menimpa akibat

perzinaan. Nikah mut'ah seperti tidak ada bedanya dengan pekerja seks komersial yang dibayar untuk bersenang-senang.

Nikah mut'ah sangat menghancurkan tujuan perkawinan dalam islam, Perkawinan yang sifatnya sementara, walaupun bukan dinamai dengan nikah mut'ah itupun dimasyarakan tentunya sangat dibenci. Pembolehan nikah mut'ah dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI sangat tidak cocok dan membawa madhorot yang sangat besar, tentunya membuka pintu peluang untuk menghancurkan syariat islam.

Sangat benar sekali jika nikah mut'ah dalam fiqih hukumnya adalah tidak sah, karna banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan mut'ah tersebut, sehingga munculah hadist nabi muhammad s.a.w yang mengharamkan nikah mut'ah hingga hari kiyamat. Seharusnya wajib diketahui latar belakang mengapa terjadinya nikah mut'ah dan dan asbabul wurud hadits yang membolehkan untuk melaksanakan nikah mut'ah, dan perlu juga diketahui mengapa setelah diperbolehkan kemudian ada hadits yang mengharamkannya. Ide tentang nikah mut'ah ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal insidental, yang terjadi pada suatu ketika saja seperti perjalanan jauh. Diwilayah Arab, jarak antara satu dan lain tempat berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang, dan bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan berjalan kaki atau naik unta,

mebutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan bulan-bulan, belum lagi kalau terjadi halangan. Berdasarkan keadaan, pada awalnya Rasulullah SAW. Memberikan kelonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan nikah mut'ah kepada pemuda islam yang pergi ke medan perang untuk membela agama. Di tempat itu mereka jauh dari isterinya, maka oleh karena itu mereka diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan sesaat. Setelah selesai tugas negara, mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan hal tersebut. Sebagaiman dijelaskan dalam beberapa sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَدْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (رواه مسلم)

Dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani ra, bahwa bapaknya menceritakan kepadanya bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah saw maka beliau bersabda: “wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagi kalian mut'ah dengan wanita, dan sesungguhnya Allah swt telah mengharamkan mut'ah tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa yang memiliki sesuatu (ikatan mut'ah) dengan wanita-wanita maka hendaknya ia lepaskan jalannya dan jangan kalian ambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka.” (HR. Muslim.)<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Muhammad nasiruddin al-albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. Elly latifah, (Jakarta: Gema insani pres, 2005), hal. 381

Dengan mengetahui latar belakang dibolehkannya nikah mut'ah Jika dikonteks kan dengan sekarang tentunya nikah mut'ah sangat tidak cocok.

### **C. Tinjauan Fiqih Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam CLD-KHI**

#### **1. Tinjauan Fiqih Terhadap Pengertian Nikah Beda Agama Dalam CLD-KHI**

Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI pernikahan beda Agama atau yang diistilahkan perkawinan campuran adalah pernikahan atara orang muslim dengan non muslim ataupun sebaliknya. Sedangkan dalam fiqih Pengertian perkawinan beda agama yakni perkawinan antar agama, antara orang yang berlainan agama dan salah satunya beragama islam, baik musyrik maupun ahli kitab atau kitabiyah (penganut agama selain islam yang mempunyai kitab suci).

Dalam pengertian nikah beda agama di atas terdapat perbedaan, bahwa yang dimaksud dalam Fiqih adalah pernikahan yang dilakukan dengan selain muslim yang masih mempunyai kitab suci, sedangkan dalam Katab Hukum Rumusan Perkawinan CLD-KHI adalah pernikahan dengan non muslim yang tidak harus memiliki kitab suci.

2. Tinjauan Fiqih Terhadap Syarat dan Rukun Nikah Beda Agama Dalam CLD-KHI

Mengenai syarat dan rukun pernikahan beda agama sama dengan pemaparan syarat dan rukun pernikahan sirri di atas tanpa mengurangi atau ditambah.

3. Tinjauan Fiqih Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pernikahan Beda Agama Dalam CLD-KHI

Dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI hak dan kewajiban suami isteri dalam perkaawinan beda agama sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi dalam fiqih tidak membahas hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan beda agama.

4. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemeliharaan Anak Pernikahan Beda Agama Dalam CLD-KHI

Dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI pemeliharaan anak dalam perkaawinan beda agama sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi dalam fiqih tidak membahas pemeliharaan anak dalam pernikahan beda agama.

5. Tinjauan Fiqih Terhadap Hukum Nikah Beda Agama Dalam CLD-KHI

Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI pernikahan beda agama diperbolehkan selama masih dalam batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan, dan dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak

kebebasan menjalankan ajaran agama masing-masing. Tapi dalam fiqih pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, karena dari segi kepercayaan atau iman sudah berbeda. Larangan melaksanakan pernikahan beda agama adalah terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>120</sup>

Dalam surat al-Baqoroh ayat 221 sudah sangat jelas sekali bahwa dalam islam melarang seorang muslim untuk menikah dengan seorang wanita non muslim atau sebaliknya seorang muslimah menikah dengan non muslim, jika hukum dalam surat al-Baqoroh ini di langgar, dengan alasan HAM dan

<sup>120</sup> *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah,1990), hal. 53

prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-'adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokrasi (*al-diimuqrathiyyah*) yang di gagas dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI, tentunya akan banyak lagi pihak yang menuntut agar ragam pernikahan yang dilarang Islam itu dilegalkan seperti nikah mut'ah yang telah dijelaskan di atas, Pernikahan sedarah, pernikahan sejenis dan praktik perzinaan lain akan minta dilegalkan juga.

Jika nikah beda agama ini disahkan maka akibatnya: *Pertama*, pengesahan ini akan menjadi pintu untuk meruntuhkan banyak ketentuan Islam, terutama yang berkaitan dengan akibat dari pernikahan seperti hukum waris, perwalian, nafkah, hubungan pria-wanita di dalam pernikahan dan sebagainya. *Kedua*, pengesahan ini juga akan membuka pintu lebar dan legal bagi upaya permurtadan. Selama ini, meski nikah beda agama tidak dilegalkan, motif cinta dan pernikahan seperti itu banyak digunakan untuk permurtadan. Apalagi jika nanti dilegalkan, upaya permurtadan itu justru akan makin gencar dan meluas karena telah dilegalkan oleh negara. Tentu semua itu amat berbahaya bagi umat.

Kemungkinan besar latar belakang Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI agar nikah beda agama

disahkan sesungguhnya adalah “cinta buta”. Cinta, yang merupakan manifestasi dari naluri seksual, sebenarnya lahir karena adanya stimulus (pemicu) berupa lawan jenis dan pandangan seseorang terhadap lawan jenisnya. Dengan alasan nanti tidak tahu akan suka dengan siapa, dan bisa saja menyukai orang beda agama, sementara cinta mereka anggap sebagai bagian dari HAM dan tidak boleh dikekang, mereka pun menuntut agar menikahi siapa saja dibolehkan. Itu artinya, cinta atau naluri seksual itu dianggap harus dipenuhi. Jadilah manusia dikendalikan oleh naluri seksualnya, bukan sebaliknya; manusia yang mengendalikan naluri seksual itu.

Pola pikir seperti itu tidak mempunyai standar halal-haram. Rasa cinta itu mereka biarkan tanpa kendali. Akibatnya, mereka tidak lagi bisa membedakan: kepada dan dengan siapa mereka bercinta. Karena mereka tidak menggunakan standar berpikir yang benar sebagai Muslim, mereka pun menabrak rambu-rambu yang dilarang. Bahkan bagi mereka, jika perlu rambu-rambu yang melarang itu harus dihilangkan. Pola pikir demikian tentu tidak selayaknya dimiliki oleh seorang Muslim. Seorang Muslim seharusnya menjadikan halal-haram sebagai standar.

Jika pernikahan beda agama tetap diperbolehkan tentunya akan banyak permasalahan dalam rumah tangga, karna



dari segi kepercayaan sudah berbeda tentunya tidak mungkin tujuan untuk hidup bersama tercapai dengan baik, mungkin pada awalnya perbedaan yang begitu mencolok seperti dalam beribadah, dalam ketentuan makanan halal dan haram atau yang lainnya masih bisa di toleransi karna yang ditegaskan dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI dalam melaksanakan perkawinan beda agama adalah dengan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agamanya masing-masing suami isteri, mungkin jika perbedaan yang mencolok tersebut masih dalam jangka waktu yang masih sebentar atau masih dua hari atau satu minggu tentunya kedua mempelai masih bisa untuk menoleransikan perbedaan-perbedaan tersebut, tapi jika hal tersebut jika dilaksanakan setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan siapapun yang menjalankan aktifitas seperti ini dalam sebuah keluarga pasti tidak ada rasa nyaman dan bahagia dan menjadi duri dalam sebuah keluarga.

Dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki dan perempuan tidak lagi hidup terpisah, antara suami isteri telah menyatu dalam sebuah ikatan akad, serta perasaan saling mencintai, seia sekata, seiring setujuan. Dalam keadaan seperti yang telah disebutkan di atas, apakah mungkin tujuan yang sama dengan sebuah keyakinan yang berbeda jelas tidak mungkin sekali.

Sesuai dengan kewajiban seorang suami dalam keluarga yakni mendidik istri dan anak-anaknya ke arah jalan yang benar serta membawanya ke dalam agama islam, dan jika seorang isterinya adalah seorang non muslim dan tetap pada pendiriannya, tentunya sang suami tersebut gagal dalam menjalankan kewajiban tersebut, dan yang terpenting jangan sampai sang suami tersebut justru mengikuti agama isterinya tersebut. Yang berbahaya lagi yakni jika seorang wanita muslim yang menikah dengan laki-laki non muslim tentunya isteri tersebut harus mentaati perintah suami, tentunya lama kelamaan sang isteri tersebut pasti terjerumus terhadap agama suaminya tersebut.

Dengan mengetahui penjelasan di atas dalam CLD-KHI pasal 59 ayat 2 dan 3 Perkawinan antar orang islam dengan bukan islam dibolehkan selama masih dalam batas batas untuk mencapai tujuan perkawinan. Perkawinan antar orang islam dengan bukan islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama masing masing. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai perlu memperoleh pengertian dan penjelasan mengenai perkawinan antara orang islam dengan bukan orang islam sehingga menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut, ini semua tidak baik jika dilaksanakan.

Dalam pasal ini memang sangat baik dalam mengatur perkawinan antara orang islam dengan orang bukan islam, tapi jika di kaitkan dengan penjelasan di atas tentunya aturan dalam pasal 59 tersebut sangat berbeda dengan keadaan dilapangan, mengenai tujuan perkawinan, dalam segi keyakinan saja sudah berbeda bagaimana mau bisa mencapai tujuan. Dalam segi praktek keseharian juga berbeda, mungkin sehari atau seminggu masih bisa mentolelir dan masih bisa menjunjung tinggi hak masing masing, tapi jika lama kelamaan pasti akan jenuh dan menjadi duri dalam sebuah rumah tangga.